



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS
PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK
OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
(STUDI PADA BANK X)**

SKRIPSI

**BAHTERA NOVINDA
0606078986**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS
PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK
OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL
(STUDI PADA BANK X)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**BAHTERA NOVINDA
0606078986**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KUKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : BAHTERA NOVINDA
NPM : 0606078986
Tanda Tangan :

Tanggal : 26 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh : Bahtera Novinda
Nama : Bahtera Novinda
NPM : 0606078986
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garansi dalam Rangka Proyek oleh Bank Umum Konvensional (Studi Pada Bank X)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Pembimbing : Aad Rusyad, S.H., M. Kn.
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.Li.
Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H.
Penguji : Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

Ditetapkan di :

Tanggal :



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Tak lupa Shalawat serta Salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amien. Penulisan skripsi ini dilakukan adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan IV (Kegiatan Ekonomi) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya, Heryati dan Endang Kurnadi, terima kasih banyak atas kasih sayang yang telah mama dan ayah berikan kepada saya. Terima kasih atas setiap dukungan, bantuan dan doa yang selalu kalian berikan kepada saya. Terimakasih juga atas saran dan kritik yang kalian berikan kepada saya. Really truly deeply proudly to be your daughter.
2. My sista Swesty Andini and My bro Bang Hasan, thx buat pengertian, saran dan bantuannya kepada saya. Thx juga buat my lil' sista Eryn atas tingkah konyol yang menghibur saya saat masa-masa sulit penyusunan skripsi.
3. Pembimbing skripsi saya yakni Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. Terimakasih atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Bapak berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya minta maaf sekali kalau selama pembuatan skripsi ini, saya melakukan kesalahan kepada Bapak. Semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan Bapak Yunus. Amin.
4. Pembimbing skripsi saya yakni Bapak Aad Rusyad, S.H., M. Kn., Terimakasih atas segala bimbingan, nasehat dan petunjuk yang telah Bapak berikan kepada saya selama masa pembuatan skripsi ini. Saya minta maaf sekali kalau selama pembuatan skripsi ini, saya melakukan kesalahan kepada Bapak. Semoga Allah SWT akan membalas semua kebaikan Bapak Aad. Amin.

5. Pembimbing Akademik saya yaitu Ibu Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si. atas bimbingannya pada kegiatan akademik saya selama saya berkuliah di FH UI ini.
6. Ketua Jurusan PK IV yaitu Surini Ahlan Sjarif SH., MH, atas segala bantuannya pada kegiatan akademik saya selama ini.
7. Para Dosen Penguji, Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.Li., Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H. dan Bapak Ahmad Budi Cahyono, S.H., M.H. atas waktu yang diberikan untuk menghadiri sidang skripsi saya dan memberikan masukan yang sangat berarti terhadap skripsi saya.
8. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terimakasih karena telah memberikan saya ilmu yang berguna dan telah membuat saya menjadi lebih tahu akan dunia hukum daripada sebelumnya.
9. Bapak Ahmad, Bapak Nobel, Bapak Yuyut dan Ibu Z dari Bank X atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk diwawancarai.
10. Bapak Aleks Kurniawan dan Ibu Ayu Deviana dari Bank Indonesia yang telah membantu dalam meningkatkan pemahaman saya mengenai prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional.
11. Biro Pendidikan FHUI (Bapak Wahyu, Bapak Arif, Bapak Indra, dll), terimakasih atas segala bantuannya kepada saya selama 4 tahun ini.
12. Bapak dan Ibu penjaga Perpustakaan FH UI dan seluruh warga FH UI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya selama saya berkuliah di FH UI ini.
13. Mas dan Mba sekitar Barel, terimakasih atas bantuannya selama saya berkuliah di FH UI.
14. My lovely best friend Jeyecks Family yakni Dyah (didi), Aisyah (Chaur), Miranti (Mimir), Meriska (Twin), Michelle (Mika) dan Junita (Jupray). Thx alot atas persahabatan yang indah selama 4 tahun ini. I don't know how long we will together but absolutely I know I will never let you go girl !!! Luv u so much!!! ☺

15. Thx alot buat Rika (rikasl) dan Wina (winaasih) atas deadline tiap bab skripsi sehingga memotivasi saya, juga buat waktu, saran, dukungan dan bantuan serta hari-hari yang menakjubkan selama ini...Luph u all !!!!
 16. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi Dilla, Rianty, Randhika, Karisa, Mba Ditta, Vinny, Andhy, Shelly, Mba Natasha. Teman-teman angkatan 2006 Ita, Jenny, Jeska, Iin, Grey, Dewi Ratna, Sasa, Dewi Iriani, Vita, Megha, Arum, Shelina, Eva, Eryda, Retno, Randy, Gery, Ucup, Putu, Cindy, Dimas dan teman angkatan 2007 Dodoy, Yunda, Betra, Jomar. Terimakasih atas pertemanan, semangat, dan bantuannya selama ini.
 17. Thx a lot buat Grenata Louhenapessy (K' Griiin) dan M. Zikri (Bang Zikri) atas saran dan bantuannya selama saya berkuliah di FH UI tercinta. Maaf banget karena saya sering merepotkan kalian selama ini. Semangat dan sukses untuk kalian. Semoga kalian menjadi pengacara hebat. Amin.
 18. Thx buat rosi (ocie), maria mita (mete), dan fadhillah (ila) buat dukungan dan doanya kepada saya. Finally saya lulus loh !! hehehee...Thx all !!!
 19. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya kepada saya selama ini. Semoga Allah SWT akan selalu bersama kalian dan membalas semua amal kebaikan kalian di dunia ini, Amin.
- Di dalam pembuatan skripsi ini, saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pihak. Semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu kedepannya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak

Depok, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bahtera Novinda
NPM : 0606078986
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : IV (Kegiatan Ekonomi)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garansi dalam Rangka Proyek oleh Bank Umum Konvensional (Studi pada Bank X)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juni 2010

Yang Menyatakan

(Bahtera Novinda)

ABSTRAK

Nama : Bahtera Novinda
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garansi dalam Rangka Proyek oleh Bank Umum Konvensional (Studi Pada Bank X)

Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas. Upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, SK Dir BI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan dan tidak menerapkan *actual default*. Bank X melanggar PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Perbankan.

Kata kunci : Prinsip kehati-hatian, bank garansi dalam rangka proyek, bank umum konvensional

ABSTRACT

Name : Bahtera Novinda
Study Program : Legal Studies
Title : The Implementation of Prudential Principle when a Conventional Commercial Bank is Issuing a Bank Guaranty within Framework of the Project (Studies on Bank X)

This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business. Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk, operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks can be minimized by implementation of prudential principle. The problem are what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir BI on the Granting of Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability BI Formulation and Implementation of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking Law.

Key words : Prudential principle, bank guaranty within framework of project, conventional commercial bank

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Pokok Permasalahan.....	5
1. 3 Tujuan Penelitian.....	5
1. 4 Metode Penelitian.....	5
1. 5 Definisi Operasional.....	8
1. 6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 TINJAUAN UMUM PRODUK BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK PADA BANK UMUM KONVENSIONAL	
2.1.Pengertian dan Sejarah Bank.....	12
2.2.Pengkategorian Bank.....	15
2.3.Ruang Lingkup Kegiatan Bank Umum Konvensional.....	17
2.4.Bank Garansi dalam Rangka Proyek	
2.4.1 Pengertian Bank Garansi dalam Rangka Proyek.....	30
2.4.2 Kegunaan Bank Garansi dalam Rangka Proyek.....	36
2.4.3 Keuntungan Bank atas Penerbitan Bank Garansi dalam Rangka Proyek.....	36
2.4.4 Proses Bank Garansi dalam Rangka Proyek.....	37
2.4.5 Pembayaran Bank Garansi dalam Rangka Proyek.....	38
BAB 3 PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL ATAS PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK	
3.1. Risiko Bank Umum Konvensional Atas Penerbitan Bank Garansi Dalam Rangka Proyek	
3.1.1. Risiko-Risiko Bank Umum Konvensional.....	43
3.1.2. Risiko bagi Bank Umum Konvensional atas Penerbitan Bank Garansi dalam rangka Proyek.....	48
3.2. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Konvensional Atas Penerbitan Bank Garansi Dalam Rangka Proyek	

3.2.1	Ketentuan Prinsip Kehati-hatian Menurut Hukum Perbankan.....	55
3.2.2	Ketentuan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garansi dalam rangka Proyek.....	58

BAB 4 ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK OLEH BANK UMUM KONVENSIONAL (STUDI PADA BANK X)

4.1.	Keberadaan Produk Bank Garansi dalam rangka Proyek di Bank X.....	76
4.2.	Analisis.....	95

BAB 5 PENUTUP

5. 2	Kesimpulan.....	128
5. 2	Saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Bank Garansi dalam Rangka Proyek..... 37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Draft Sertifikat Bank Garansi dalam Rangka Proyek milik Bank X
2. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR
Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia terus melakukan pembangunan dan peningkatan perekonomian negara. Sesungguhnya hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu upaya peningkatan perekonomian negara adalah dengan mengembangkan dunia bisnis di Indonesia. Hakikatnya, dalam perkembangan dunia bisnis diperlukan adanya kepastian pembayaran dan kepastian pelaksanaan.¹ Untuk mewujudkan kepastian tersebut maka diperlukan adanya penjaminan. “Penjaminan adalah komitmen dari penjamin untuk mengambil alih kewajiban pihak yang dijamin berupa kewajiban pembayaran atau kewajiban pelaksanaan kontrak dasar untuk kepentingan penerima jaminan, jika pihak yang dijamin wanprestasi.”²

Kegiatan penjaminan pada dunia bisnis memang telah lama ada oleh di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa pada tahun 1977, dunia perbankan Indonesia telah mengenal produk jaminan oleh bank. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/110/KEP/DIR/UPPB Tanggal 29 Maret 1977 tentang Pemberian Jaminan Oleh Bank dan Pemberian Jaminan Oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Eksistensi kegiatan jaminan oleh bank memang tidak diragukan lagi. Sama halnya pada pengaturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, juga mengatur bahwa jaminan oleh bank sebagai salah satu ruang lingkup kegiatan perbankan di Indonesia. Jikalau di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 maka jaminan bank diatur secara tegas di pasal 23 ayat (7). Berbeda halnya dengan pengaturan jaminan bank di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¹ Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal. 127.

² *Ibid.*,

1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sekilas memang terlihat bahwa sifat pengaturan kegiatan jaminan oleh bank tidak tersurat melainkan tersirat. Hal ini mengingat pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank umum dapat melakukan kegiatan lain (kegiatan yang tidak termasuk ke dalam pasal 6 huruf (a) sampai (m) pada Undang-Undang yang sama) yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Berdasarkan redaksional pasal tersebut memang tidak dikatakan dengan tegas bahwa kegiatan jaminan oleh bank merupakan salah satu kegiatan bank. Namun bila dilihat kepada penjelasan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa kegiatan jaminan oleh bank memang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perbankan. Bunyi penjelasan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan *bank garansi*, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.”³ Adapun kegiatan jaminan oleh bank memang lebih dikenal dengan sebutan garansi oleh bank.

Pengertian garansi sendiri menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank adalah :

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, penjelasan ps. 6 huruf (n).

3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban financial bagi bank.⁴

Kemudian, pada pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, diketahui bahwa bentuk garansi yang dimaksud oleh pasal 1 angka (3) huruf (a) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 adalah standby L/C dan bank garansi. Pengertian bank garansi menurut Kasmir, adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan.⁵ Bank garansi merupakan produk penjaminan oleh bank yang sering digunakan pada transaksi bisnis domestik (dalam negeri).⁶ Produk bank garansi sendiri, lebih sering digunakan dalam hal adanya suatu proyek.⁷ Proyek merupakan rancangan pembangunan.⁸

Bank garansi dalam rangka proyek memang bukan hal asing dalam dunia bisnis di Indonesia. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang sering bukan berarti penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dirasa aman begitu saja. Maksudnya, bukan berarti bank tidak berpeluang terkena risiko atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Apalagi mengingat bahwa bank garansi dalam rangka proyek memposisikan bank sebagai penjamin dalam sebuah transaksi bisnis.

Risiko – risiko yang dikenal dalam dunia perbankan adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi,

⁴ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, ps. 1 angka (3).

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), hal. 167.

⁶ Ramlan Ginting, *op.cit.*, hal. 157.

⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, pukul 10.00-12.00 WIB di kantor pusat Bank X.

⁸ Tim Bahasa Pustaka Dua, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Dua Surabaya), hal. 397.

risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko bisnis.⁹ Sementara itu, risiko yang berpotensi besar melekat kegiatan bank umum konvensional adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategic dan risiko kepatuhan sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Salah satu sumber risiko bank umum konvensional adalah bank garansi dalam rangka proyek. Keseluruhan jenis risiko tersebut mungkin melekat semuanya pada bank garansi dalam rangka proyek atau mungkin hanya beberapa saja. Upaya untuk meminimalkan risiko tersebut adalah melalui penerapan prinsip kehati-hatian¹⁰ atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Penerapan prinsip kehati-hatian penting karena mengingat bahwa bank umum konvensional menghimpun dana dari masyarakat sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka (2) Undang – Undang Perbankan. Adanya penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek menunjukkan upaya Bank dalam menjaga dana masyarakat. Kemampuan bank untuk menjaga dana masyarakat akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Faktor kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi kelangsungan usaha bank tersebut. Mustahil bagi bank untuk sukses tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Begitu halnya dengan bank umum konvensional. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional merupakan hal yang mutlak bagi bank tersebut untuk meminimalkan risiko yang ada.

Pengetahuan tentang pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek menimbulkan pertanyaan perihal apakah bank umum konvensional di Indonesia sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam prakteknya. Apalagi mengingat prinsip kehati-hatian atas

⁹ Tedy Fardiansyah, *Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2006), hal. 56.

¹⁰ Prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melakukan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, penjelasan ps. 4 ayat (1).

penerbitan bank garansi dalam rangka proyek tidak diatur dalam satu peraturan khusus. Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dapat dijumpai pada beberapa peraturan. Diantaranya terdapat di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum. Berlatarbelakang permasalahan tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garansi dalam Rangka Proyek oleh Bank Umum Konvensional (Studi pada Bank X)”*.

1.2. Pokok Permasalahan

Untuk membatasi ruang lingkup masalah maka permasalahan yang diidentifikasi untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional yang menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek ?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian secara umum bertujuan mengkaji secara mendalam perihal penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional saat menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek. Selain tujuan umum tersebut, tujuan dilakukan penelitian ini dikhususkan :

1. Mengetahui perihal pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional yang menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek.
2. Mengetahui penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X.

1.4. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan ke.¹¹ Sedangkan penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Metodologi merupakan hal yang penting saat penelitian. Adapun peranan metodologi saat penelitian dilakukan diantaranya :¹²

1. Menambah kemampuan para peneliti untuk mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui oleh peneliti.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian yang lebih interdisipliner.

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode penelitian kepustakaan. Pada penelitian kepustakaan, alat pengumpul datanya adalah studi dokumen, namun apabila data sekunder tersebut ternyata dirasakan masih kurang, peneliti dapat mengadakan wawancara kepada narasumber atau informan untuk menambah informasi atas penelitiannya.¹³ Adapun pada penelitian ini maka wawancara akan dilakukan setelah penulis mengetahui pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional yang menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek.

Penulis memilih bentuk penelitian normatif dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan melihat asas-asas dalam hukum khususnya hukum yang tertulis, yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, sifat penelitian ini adalah deskriptif-evaluatif. Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.¹⁴ Dalam hal ini, penulis akan menggambarkan bentuk ketentuan hukum prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional saat menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek serta penerapan ketentuan hukum tersebut di Bank X. Penulis pun akan menilai apakah Bank X telah menerapkan keseluruhan prinsip kehati-hatian atas

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 5.

¹² *Ibid.*, hal.7

¹³ Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22

¹⁴ *Ibid.*, hal.4.

penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Oleh karena itu, tipe penelitian ini disebut juga penelitian evaluatif.

Keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh data-data yang didapatkan oleh penulis. Hakikatnya, jenis data yang diteliti oleh penulis adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dan informan. Dalam penelitian ini, data primer yang dipergunakan oleh penulis adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengamat bank garansi di Bank Indonesia selaku narasumber dan praktisi bank garansi di Bank X selaku informan. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui bahan-bahan kepustakaan. Bahan pustaka dilihat dari kategori disiplin ilmu hukum terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan penulis, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia j.o. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang ,
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank,
- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum,

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, pedoman kebijakan Bank X terkait penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh Bank X dan lain-lain.

3. Bahan hukum tertier¹⁵

Bahan hukum tertier yang digunakan oleh penulis berupa kamus, seperti Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penulis akan mempelajari ketentuan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional saat menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek. Demi memperdalam pemahaman penulis terhadap ketentuan tersebut maka penulis akan melakukan wawancara dengan narasumber yakni pengamat bank garansi di Bank Indonesia. Demi melengkapi data maka penulis pun akan melakukan wawancara dengan informan yakni praktisi bank garansi pada Bank X. Berdasarkan ketentuan hukum tentang prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional saat menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek dan hasil wawancara tersebut maka penulis akan menganalisis sejauh mana Bank X menerapkan ketentuan hukum prinsip kehati-hatian saat menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek.

1.5. Definisi Operasional

Di dalam skripsi ini, akan digunakan beberapa istilah, antara lain:

1. Bank

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶

¹⁵ Bahan hukum tertier mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier di luar bidang hukum. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 33.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, op. cit.*, ps. 1 angka (2).

2. Bank Umum Konvensional

Bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁷

3. Proyek

Rancangan pembangunan.¹⁸

4. Garansi

Suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.¹⁹

5. Bank Garansi

Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan.²⁰

6. Risiko

Potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu.²¹

7. Prinsip Kehati-hatian

Salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melakukan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.²²

8. Penjamin

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, ps. 1 angka (5). Bank konvensional adalah Bank yang dalam aktivitasnya memobilisasi atau menerima dana masyarakat diberi bunga dan dalam operasi atau

penyaluran dana oleh bank dikenakan bunga pinjaman, lihat Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 40.

¹⁸ Tim Bahasa Pustaka Dua, *op.cit.*, hal. 397.

¹⁹ Lihat pengertian jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman, dalam karya Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, (Jakarta : Ind-Hill Co., 2005), hal. 5.

²⁰ Kasmir, *op. cit.*, hal. 167.

²¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, PBI No. 11/25/PBI/2009 j.o. PBI No. 5/8/PBI/2003, ps. 1 angka (4).

²² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, UU No. 24 Tahun 1999, LN No. 67 Tahun 1999, TLN No. 3844, penjelasan ps. 4 ayat (1).

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan sejarah bank, pengkategorian bank, ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional, dan bank garansi dalam rangka proyek meliputi pengertian, jenis-jenis, kegunaan, keuntungan bank dalam menerbitkan bank garansi, proses bank garansi dan pembayaran bank garansi.

BAB 3 PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL ATAS PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai risiko dapat dimiliki oleh bank umum konvensional, risiko yang dihadapi oleh bank umum konvensional atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek, pengaturan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan dan pengaturan hukum terhadap prinsip kehati-hatian bagi bank umum konvensional atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.

BAB 4 ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK X SAAT MELAKUKAN PENERBITAN BANK GARANSI

Pada bab ini penulis akan memaparkan keberadaan bank garansi dalam rangka proyek di Bank X dan menganalisis sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh Bank X.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pemaparan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya, selain itu juga saran yang relevan sehubungan dengan bahasan dari penelitian ini.

BAB 2

TINJAUAN UMUM PRODUK BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK PADA BANK UMUM KONVENSIONAL

2.1. Pengertian dan Sejarah Bank

Kegiatan perbankan pertama kali dikenal di daratan Eropa pada zaman kerajaan. Tercatat bank yang terkenal pada tahun 1171 adalah Bank Venesia. Kemudian, pada tahun 1320 telah dikenal adanya Bank of Genoa dan Bank of Barcelona. Negara-negara di Eropa saat itu merupakan penjajah. Begitu banyak tanah jajahan mereka yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Baik di daratan Asia, Afrika maupun Amerika. Melalui penjajahan, bangsa Eropa memperkenalkan bank kepada tanah jajahannya.²⁸

Saat zaman penjajahan, kegiatan bank hanya sebatas penukaran uang saja. Secara historical pun, pengertian bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang.²⁹ Sedangkan pengertian bank saat ini adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”³⁰ Berdasarkan definisi tersebut maka kita dapat mengetahui adanya pembatasan tentang definisi dari kata bank yang dimaksud oleh Undang-Undang Perbankan. Hal ini penting sebab mengingat bahwa di Indonesia telah banyak dikenal istilah bank selain istilah yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, seperti istilah bank darah, bank mata ataupun bank sperma.

Memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak diatur secara tersurat tentang larangan atas penggunaan kata bank untuk pengertian selain yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut. Namun, ketentuan mengenai definisi

²⁸ Kasmir, *op.cit.*, hal. 29.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, op. cit.*, ps. 1 angka (2).

bank menyiratkan bahwa tiada boleh disebut sebagai bank untuk bentuk usaha selain yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengaturan tersebut berbeda dengan Undang-Undang terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 secara tersurat diatur bahwa tiada boleh disebut sebagai bank untuk bentuk usaha selain yang dimaksud oleh Undang-Undang Pokok Perbankan. Adapun menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diketahui bahwa suatu badan usaha atau perorangan yang melakukan usaha serupa dengan usaha bank wajib menamakan dirinya bank. Selanjutnya, menurut pasal 45 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 telah diatur bahwa sesudah pengundangan undang-undang ini tiada suatu badan atau perorangan pun boleh menamakan dirinya bank, jikalau tidak mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali bank yang didirikan dengan undang-undang. Selanjutnya, pada penjelasan pasal 45 diatur bahwa “mulai saat berlakunya Undang-undang ini tidak ada suatu bank yang ada di luar sistim perbankan yang dimaksud dalam Undang - undang ini.”³¹ Melalui kedua ketentuan tersebut telah diketahui bahwa adanya larangan penggunaan kata bank untuk pengertian selain yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Hakikatnya, kini Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dasar hukumnya adalah pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Penggunaan kata bank yang sebenarnya tidaklah tepat untuk bank mata, bank darah ataupun bank sperma. Pengertian bank yang sebenarnya adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perbankan*. UU No. 14 Tahun 1967, LN. No. 34 Tahun 1967, TLN. No. 2842, penjelasan ps. 45.

Penegasan kegiatan pokok bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat telah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hakikatnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur fungsi utama perbankan Indonesia. Kemudian, pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang tujuan dari perbankan Indonesia. Menurut ketentuan tersebut, perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Rachmadi Usman berpendapat bahwa kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara, yaitu :

1. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah jadi tidak hanya melaksanakan misi pembangunan suatu golongan ataupun perorangan tertentu. Dalam hal ini, perbankan Indonesia menjadi agen pembangunan.
2. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yaitu :
 - Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia dan bukan rakyat dari golongan tertentu saja.
 - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dan bukan hanya rakyat tertentu saja.
 - Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.³²

Hakikatnya, dunia perbankan telah dikenal di Indonesia sejak lama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bank dikenal pertama kali di Eropa dan dibawa oleh bangsa Eropa ke negara jajahannya termasuk Indonesia. Saat itu, Indonesia dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu, sejarah perbankan Indonesia pun tak lepas dari campur tangan Belanda. Sejarah mencatat ada beberapa Bank Belanda yang pernah ada di Indonesia yaitu :³³

³² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 61.

³³ Kasmir, *op.cit.*, hal. 30.

1. De Javasche NV
2. De Post Paar Bank
3. De Algemenevolks Crediet Bank
4. Nederland Handles Maatscappij
5. Nationale Handles Bank
6. De Escomto Bank NV

Pada masa penjajahan Belanda hingga Jepang, tanah Indonesia tidak hanya dihuni oleh orang pribumi, Belanda dan Jepang saja melainkan ada juga bangsa lain. Oleh karena itu, pada masa penjajahan, bank-bank yang ada di Indonesia pun beragam. Adapun bank-bank yang bukan milik Belanda dan ada di Indonesia saat zaman penjajahan, yaitu :³⁴

1. Bank Nasional Indonesia
2. Bank Abuan Saudagar
3. NV Bank Boemi
4. The Charteredbank of India
5. The Yokohama Species Bank
6. The Matsui Bank
7. The Bank of China
8. Batavia Bank

Sementara itu, bank-bank yang ada di Indonesia pada awal kemerdekaan, diantaranya :³⁵

1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46), didirikan pada tanggal 5 Juli 1946.
2. Bank Rakyat Indonesia, didirikan pada tanggal 22 Februari 1946.
3. Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan tahun 1946.

2.2. Pengkategorian Bank

Tercatat hingga tahun 2009, sudah ada 131 bank di Indonesia.³⁶ Bank yang ada di Indonesia sangat beragam. Semua itu tergantung kepada sudut pandang

³⁴ *Ibid.*, hal. 31.

³⁵ *Ibid.*,

yang digunakan untuk mengkategorikannya. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudut pandang yang digunakan untuk mengkategorikan macam bank di Indonesia adalah kegiatan usaha dan jenisnya.

Menurut kegiatan usahanya maka bank-bank yang ada di Indonesia dapat dibagi menjadi dua. Berdasarkan kegiatan usahanya maka bank-bank yang ada di Indonesia, terdiri dari :

1. Bank Konvensional

“Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.”³⁷ Sementara itu, menurut Simorangkir, pengertian bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya memobilisasi atau menerima dana masyarakat diberi bunga dan dalam operasi atau penyaluran dana oleh bank dikenakan bunga pinjaman.³⁸ Bank Konvensional diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Bank Syariah

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.”³⁹ Sementara itu, menurut Simorangkir, pengertian bank syariah adalah bank yang tidak memberi bunga dari pinjaman bank tetapi mendapat bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh bank.⁴⁰ Pengaturan atas bank syariah ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁶ Vibiznews, *BI : Jumlah Bank Akan Menciut 70 Tahun 2015*, <http://www.vibiznews.com/news.php?id=183&sub=news&page=economy>, 8 Februari 2010.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, UU Nomor 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No.4867, ps.1 angka (4).

³⁸ Simorangkir, *op.cit.*, hal. 40.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, *op.cit.*, ps. 1 angka (7).

⁴⁰ Simorangkir, *op.cit.*,

Pengkategorian jenis bank menurut jenisnya diatur oleh pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pengkategorian jenis bank tersebut adalah :

1. Bank Perkreditan Rakyat

“Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”⁴¹

2. Bank Umum

“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”⁴²

2.3. Ruang Lingkup Kegiatan Bank Umum Konvensional

Pengakuan atas keberadaan bank umum konvensional secara tersurat terdapat di pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bunyi ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.” Berdasarkan ketentuan tersebut kita dapat mengetahui bahwa terdapat dua macam bank umum yakni :

- a. Bank umum konvensional,
- b. Bank umum berdasarkan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan sebutan bank syariah.

“Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”⁴³ Bila dikaitkan dengan pengkategorian bank pada pembahasan sebelumnya maka istilah bank

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, op.cit.*, ps. 1 angka (4).

⁴² *Ibid.*, ps.1 angka (3).

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, op.cit.*, ps. 1 angka (5).

umum konvensional berarti dipandang dari dua sudut. Pertama dipandang menurut jenisnya yakni sebagai bank umum. Kedua dipandang menurut kegiatan usahanya yakni sebagai bank konvensional. Adapun menurut Simorangkir, bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya memobilisasi atau menerima dana masyarakat diberi bunga dan dalam operasi atau penyaluran dana oleh bank dikenakan bunga pinjaman. Jadi, dapat diartikan juga bahwa bank umum konvensional merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem bunga.

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum konvensional dapat juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Bank umum konvensional tetapi juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah bukanlah termasuk jenis bank baru. Apalagi mengingat bahwa pengaturan di dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa bank konvensional hanya terdiri dari bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Tiada disebut istilah bank umum konvensional namun juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam ketentuan tersebut.

Bank umum konvensional tetapi juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah baru dikenal pada tahun 1998. Sebab sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum konvensional dilarang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Hal tersebut diatur di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Pasal 6⁴⁴

- (1) Bank Umum atau bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- (2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya

⁴⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*, PP Nomor 72 Tahun 1992, LN No.119 Tahun 1992, TLN No. 3505, ps. 6.

tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada tahun 1998, bank konvensional dibolehkan juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Adapun penegasan keberadaan bank umum konvensional tetapi dapat melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah terdapat di dalam pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan.

Pasal 6

m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁴⁵

Selanjutnya, menurut penjelasan pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Perbankan maka dapat diketahui bahwa bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. pendirian kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru,
- b. pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut.

Bagi bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah maka bank tersebut harus memiliki unit usaha syariah.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, op.cit.*, ps. 6 huruf (m).

berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.⁴⁶

Berdasarkan pengertian Unit Usaha Syariah tersebut dapat diketahui bahwa bank umum konvensional tetapi juga melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dikenal sebagai unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit syariah.

Jenis bank umum syariah juga diatur didalam pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun demikian, sejak tahun 1992 sudah diakomodir bank yang menetapkan keuntungan dengan sistem bagi hasil. Adapun hal tersebut diatur di dalam pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian dipertegas melalui keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Baru pada tanggal 16 Juli 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka istilah bank syariah baru diperkenalkan dalam dunia perbankan di Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional memang sangat luas. Adapun kegiatan bank umum konvensional dapat diketahui dari ketentuan di dalam pasal 6 sampai dengan 12 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 6

Usaha bank umum meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- b. memberikan kredit,
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang,
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang perdagangan surat-surat dimaksud,
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,

⁴⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, op.cit.*, ps. 1 angka (10).

3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
 5. obligasi,
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun,
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah,
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya,
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga,
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga,
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak,
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek,
 - k. dihapus
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat,
 - m. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

⁴⁷ Indonesia, *Undang -Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, *op.cit.*, ps.6.

- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.⁴⁸

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁴⁹

Pasal 9

- (1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.⁵⁰

Pasal 10

Bank Umum dilarang :

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.⁵¹

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

⁴⁸ *Ibid.*, ps. 7.

⁴⁹ *Ibid.*, ps. 8.

⁵⁰ *Ibid.*, ps. 9.

⁵¹ *Ibid.*, ps. 10.

- perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. anggota Dewan Komisaris;
 - c. anggota Direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
 - (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - (4A) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁵²

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵³

Pasal 12A

- (1) Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal

⁵² *Ibid.*, ps. 11.

⁵³ *Ibid.*, ps. 12.

- nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁴

Ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional memang sangat luas. Walaupun sama-sama bersifat konvensional dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 namun ruang lingkup kegiatan bank perkreditan rakyat tidak sebanyak bank umum konvensional. Adapun ruang lingkup kegiatan bank perkreditan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah :

Pasal 13

Usaha bank perkreditan rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
- b. memberikan kredit,
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.⁵⁵

Pasal 14

Bank perkreditan rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran,
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing,
- c. melakukan penyertaan modal,
- d. melakukan usaha perasuransian,
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 12 A.

⁵⁵ *Ibid.*, ps. 13.

⁵⁶ *Ibid.*, ps. 14.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Perbankan berlaku juga bagi bank perkreditan rakyat.⁵⁷

Saat kita membaca ketentuan pasal 6 sampai dengan 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka kita benar-benar meyakini bahwa ruang lingkup kegiatan bank perkreditan rakyat memang lebih dibatasi dari pada bank umum konvensional. Adanya pembatasan terhadap ruang lingkup kegiatan bank perkreditan rakyat adalah bertujuan untuk menyesuaikan dengan kegiatan usaha bank perkreditan rakyat yang memang ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.⁵⁸ Selain itu, pembatasan terhadap kegiatan bank perkreditan rakyat juga ditujukan untuk menghindari kerugian pada bank tersebut. Tingginya risiko atas transaksi seperti giro ataupun valuta asing dikhawatirkan akan mengganggu likuiditas dari bank perkreditan rakyat. Apalagi mengingat bahwa modal pendirian pada bank perkreditan rakyat memang lebih kecil bila dibandingkan dengan modal pendirian pada bank umum konvensional. Modal untuk pendirian bank umum konvensional adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00- (tiga triliun rupiah).⁵⁹ Sedangkan modal minimal untuk pendirian bank perkreditan rakyat adalah Rp. 5.000.000.000,00- (lima miliar rupiah).⁶⁰ Oleh karena itu, memang sewajarnya jika ruang lingkup kegiatan yang

⁵⁷ *Ibid.*, ps. 15.

⁵⁸ *Ibid.*, penjelasan ps. 14.

⁵⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI nomor 11/ 1/ PBI/ 2009, ps. 5.

⁶⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat*, PBI nomor 8/ 26/ PBI/ 2006, ps. 4 ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) PBI nomor 8/ 26/ PBI/ 2006 mengatur bahwa modal disetor untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ditetapkan paling sedikit sebesar:

- a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;

ada di bank perkreditan rakyat memang lebih sempit bila dibandingkan dengan kegiatan yang ada di bank umum.

Hal menarik pada pengaturan kegiatan bank umum konvensional menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah hubungan antara ketentuan pasal 6 huruf (n) dan pasal 10. Dalam memahami bunyi ketentuan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka harus dikaitkan dengan bunyi ketentuan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Ketentuan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengizinkan bank umum konvensional untuk melakukan kegiatan lain yang dianggap lazim dalam dunia perbankan, asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Kegiatan lain berarti kegiatan selain yang diatur di dalam pasal 6 huruf (a) sampai (m) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengaturan pada ketentuan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kesempatan kepada bank untuk terus berinovasi dalam produknya sepanjang inovasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ataupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Adanya kesempatan inovasi maka memungkinkan bank untuk tidak ketinggalan zaman. Dalam hal ini, seolah pengaturan pada pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memperluas kegiatan bank umum konvensional. Sedangkan bunyi ketentuan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah

d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank umum dilarang untuk melakukan kegiatan selain yang diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan. Dalam hal ini, seolah pengaturan pada pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mempersempit kegiatan bank umum karena kegiatan bank umum hanya terbatas pada kegiatan yang diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan. Memang sekilas antara ketentuan pasal 6 huruf (n) dengan ketentuan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah saling bertentangan. Namun bila kita memahami bunyi ketentuan pasal 6 huruf (n) dan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan seksama maka kita akan mengetahui bahwa antara ketentuan tersebut tidak saling bertentangan. Hakikatnya pengertian pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak boleh diartikan secara sempit. Penafsiran secara sempit berarti menafsirkan sebatas pada bunyi ketentuan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 saja. Penafsiran terhadap ketentuan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 harus secara luas berarti menafsirkannya dengan turut memperhitungkan bunyi ketentuan pasal lain yang terkait yakni pasal 6 huruf (n). Maksudnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang melarang bank umum untuk melakukan kegiatan lain selain yang diatur di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Akan tetapi larangan untuk melakukan kegiatan lain baru ada saat kegiatan yang dimaksud tidak termasuk ke dalam kategori kegiatan yang dianggap lazim untuk dilakukan dalam dunia perbankan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun yang dimaksud dengan ukuran

kelaziman atas kegiatan dalam dunia perbankan berarti kegiatan tersebut lazim dilakukan ditempat lain sehingga dianggap dapat diterima. Kelaziman dalam praktek perbankan di luar negeri lalu di adopsi di Indonesia. Banyak bank-bank di Indonesia meniru produk-produk bank di luar negeri seperti Amerika Serikat. Ukuran kelaziman dalam dunia perbankan adalah :

- a. Apabila suatu hal dilakukan oleh banyak orang atau pelaku usaha,
- b. Dilakukan secara terus menerus,
- c. Dianggap suatu hal yang baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

Bila diteliti lebih jauh maka kategori kegiatan bank umum konvensional adalah terbagi menjadi tiga macam yakni :⁶¹

- a. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

Contoh kegiatan menghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan, giro dan deposito.

- b. Kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat

Kegiatan menyalurkan dana dari masyarakat adalah kredit. Kredit tidak dapat diartikan secara sempit yakni hanya sebatas mengeluarkan uang pada saat perjanjian kredit ditandatangani. Pengertian kredit secara luas diatur di dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan dan Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Menurut ketentuan pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diketahui bahwa kredit adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu*, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian, menurut Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB), pengertian kredit tidak hanya terbatas pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai Note Purchase Agreement atau perjanjian kredit, pembelian surat

⁶¹ Kasmir, *op.cit.*, hal. 43.

berharga lainnya yang ditertibkan oleh nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan *pemberian jaminan bank* diantaranya meliputi akseptasi, endorsemen, dan awal surat-surat berharga.

Bila ditinjau dari cara penguangannya maka dalam praktek perbankan dikenal dua jenis kredit yakni :⁶²

- Kredit tunai (*cash loan*), yaitu kredit yang penguangannya dilakukan tunai atau dengan pemindah-bukukan ke dalam rekening debitur atau yang ditunjuk olehnya pada saat perjanjian ditandatangani.
- Kredit bukan tunai (*non cash loan*), yaitu kredit yang tidak dibayarkan langsung pada saat perjanjian ditandatangani, melainkan diperlukan adanya tenggang waktu tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan. Contohnya adalah bank garansi.

c. Kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran

Pada kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran maka bank dapat menciptakan uang giral. Maksudnya adalah demi memperlancar lalu lintas pembayaran maka bank dapat menciptakan uang giral. “Uang giral adalah uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro dan kartu kredit.”⁶³

Contoh uang giral lainnya adalah promes, draft L/C, dan bank garansi.⁶⁴

Kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran juga tidak terlepas dari kegiatan peredaran uang. Oleh karena itu, kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran sering dijadikan satu paket dengan kegiatan peredaran uang. Contoh kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang adalah pengiriman uang (*transfer*), inkaso, kliring, bank garansi, kotak pengaman simpanan (*safe deposit box*), kartu kredit, kustodian dan *Letter of Credit (L/C)*.⁶⁵

⁶² Rachmat Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit)*, cet. Kedua, (Bandung : Alfabeta, 2004), hal. 12-13.

⁶³ Kasmir, *op.cit.*, hal. 20.

⁶⁴ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. ke-8 (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009), hal. 7.

⁶⁵ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 81.

2.4. Bank Garansi dalam Rangka Proyek

2.4.1. Pengertian Bank Garansi dalam Rangka Proyek

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris yaitu *guarantee* atau *guaranty*, yang berarti jaminan. Adapun pengertian garansi menurut pasal 1 angka (3) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank adalah :

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti *aval* dan *endosemen* dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).
3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban financial bagi bank.⁶⁶

Kemudian, menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, dapat diketahui bahwa bentuk garansi yang dimaksud pada pasal 1 angka (3) huruf (a) adalah berupa bank garansi dan *standby L/C*. Sementara itu, pengertian bank garansi menurut Kasmir adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan.⁶⁷ Terkait pengertian bank garansi, pendapat Simorangkir dalam buku *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, adalah bank menjamin nasabah memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan.⁶⁸ Berdasarkan pengertian bank garansi tersebut maka dapat kita ketahui bahwa produk bank garansi melibatkan tiga pihak yaitu :⁶⁹

1. Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan disebut penjamin.
2. Nasabah sebagai pihak yang dijamin disebut terjamin.

⁶⁶ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*, *op.cit.*, ps. 1 angka (3).

⁶⁷ Kasmir, *op. cit.*, hal. 167.

⁶⁸ Simorangkir, *op.cit.*, hal. 134.

⁶⁹ *Ibid.*,

3. Pihak ketiga yang menerima jaminan disebut penerima jaminan.

Adapun jenis bank garansi dalam rangka proyek yang dikenal dalam praktek perbankan adalah :⁷⁰

a. Bank garansi untuk penunjukkan tender (*bid bond*)

Adalah bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (sebagai penerima jaminan) untuk kepentingan kontraktor (sebagai terjamin) yang akan mengikuti tender. Terjadi wanprestasi apabila terjamin tidak menerima penunjukkan untuk melaksanakan pekerjaan padahal ia sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh penerima jaminan.

b. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan (*performance bond*)

Adalah bank garansi yang diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan (sebagai penerima jaminan) untuk kepentingan kontraktor (sebagai terjamin) guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari penerima jaminan. Terjadi wanprestasi apabila terjamin tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.

c. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan (*advance payment guarantee*)

Adalah bank garansi yang diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan (sebagai penerima jaminan) untuk kepentingan kontraktor (sebagai terjamin) untuk menerima pembayaran uang muka dari penerima jaminan. Terjadi wanprestasi apabila terjamin tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan proyek yang telah diberikan kepadanya, padahal ia telah menerima pembayaran uang muka atas proyek tersebut dari penerima jaminan.

Bank garansi dalam rangka proyek lahir karena adanya perjanjian pokok sebelumnya. Perjanjian pokok terjadi diantara terjamin dengan penerima jaminan. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian pembangunan rumah atau gedung. Jadi perjanjian bank garansi merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Berdasarkan perjanjian pokok tersebut maka nasabah memohon bank garansi dalam rangka proyek kepada bank. Pada bank garansi dalam rangka proyek maka bank akan memenuhi kewajiban pihak terjamin apabila terjamin melakukan wanprestasi atas perjanjian pokok. Adapun kewajiban yang dimaksud disini adalah pembayaran

⁷⁰ Kasmir, *op.cit.*, hal. 170.

ganti rugi yang diderita oleh penerima jaminan. Dalam memenuhi kewajibannya, bank sebagai penjamin pun tidak ingin merugi. Oleh karena itu, pada bank garansi dalam rangka proyek dikenal adanya kontra garansi. Kontra garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh terjamin kepada penjamin.⁷¹ Tiap bank garansi dalam rangka proyek yang diterbitkan harus dijamin dengan kontra garansi sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991. Nilai kontra garansi dapat sebesar 100 % ataupun kurang dari 100 % atas nilai bank garansinya. Kontra garansi yang biasa digunakan dalam praktek perbankan adalah setoran tunai ke bank, dana giro yang dibekukan dan deposito.⁷² Selain itu, dalam praktek ada juga bank yang memberlakukan fasilitas kredit *non cash loan* sebagai salah satu jenis kontra garansi.⁷³

Bank garansi dalam rangka proyek diatur pada pasal 6 huruf (n) dan penjelasan pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 6

n. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴

Penjelasan pasal 6

n. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan kegiatan usaha selain dari kegiatan tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan *bank garansi*, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.⁷⁵

⁷¹ Kontra bank garansi adalah syarat yang selalu diminta oleh bank (penjamin) kepada nasabah pemohon bank garansi (terjamin) sebagai lawan bank garansi. Lihat Daeng Naja, *op.cit.*, hal. 168.

⁷² *Ibid.*, hal. 169.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

⁷⁴ Indonesia, *-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, op.cit.*, ps. 6 huruf (n).

⁷⁵ *Ibid.*, penjelasan ps. 6 huruf (n).

Bank garansi dalam rangka proyek juga diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank.

Hakikatnya, bank garansi dalam rangka proyek merupakan bank garansi. Dalam dunia perbankan, bank garansi termasuk ke dalam kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat dan kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kedua kegiatan tersebut memang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan bank umum konvensional. Pada bank garansi maka bank berperan sebagai penjamin. Sebagaimana kita ketahui, menurut Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) diketahui bahwa pemberian jaminan termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penggolongan penjaminan sebagai salah satu bentuk kredit juga diatur di dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal ini, bank garansi termasuk penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sementara itu, dalam hal penjaminan maka bank akan menerbitkan surat jaminan dan menyerahkannya kepada terjamin. Selanjutnya, terjamin menyerahkan surat jaminan kepada penerima jaminan. Apabila terjamin wanprestasi maka penerima jaminan dapat meminta bank untuk mencairkan bank garansi, tentunya dengan membawa surat jaminan (sertifikat bank garansi asli) tersebut. Selain dikategorikan sebagai uang giral maka sertifikat bank garansi juga memiliki peranan dalam kegiatan pembayaran dari bank kepada penerima jaminan. Jadi, kegiatan penjaminan juga termasuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Bank garansi dalam rangka proyek merupakan bank garansi. Menurut hukum jaminan, bank garansi merupakan salah satu contoh jaminan perorangan yakni penanggungan. Hakikatnya, menurut hukum jaminan terdapat dua jenis jaminan yaitu :

1. Jaminan umum

Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Hal ini berarti benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur seimbang dengan piutang – piutangnya masing-masing.⁷⁶ Dasar hukum atas jaminan umum adalah 1131 KUHPer dan 1132 KUHPer.

2. Jaminan khusus

Jaminan khusus adalah jaminan yang memberikan hak khusus bagi kreditur. Hak khusus yang dimaksud adalah hak untuk didahulukan dalam hal pelunasan hutang bila dibandingkan dengan kreditur yang lainnya. Dasar hukumnya adalah pasal 1132 KUHPer. Jenis jaminan khusus ada dua macam yakni :

a. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi. Adapun ciri-ciri jaminan kebendaan adalah:⁷⁷

- Merupakan hak mutlak atas suatu benda
- Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur
- Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun
- Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite*)
- Mengandung asas prioritas yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*)
- Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*)

Contoh jaminan kebendaan adalah gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan.

⁷⁶ Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, (Jakarta : Indo-Hill-Co, 2005), hal. 8.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 17.

b. Jaminan Perorangan

Subekti berpendapat bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.⁷⁸ Adapun ciri-ciri jaminan perorangan adalah :⁷⁹

- Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu
- Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu
- Seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang misalnya *borgtocht*
- Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan (*konkueren*) artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian. Jadi kedudukan semua kreditur terhadap harta kekayaan debitur adalah sama.
- Jika terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (pasal 1136 KUHPer).

Hakikatnya *borgtocht* merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Sifat *accessoir* tersebut mengakibatkan :⁸⁰

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok
- b. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal.

Dasar hukum atas sifat *accessoir* dari *borgtocht* adalah diatur di dalam pasal 1821 ayat (1) KUHPer.

Pasal 1821 KUHPer

(1) Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 11-12.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 16.

⁸⁰ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty Offset Yogyakarta, 2001), hal. 82.

⁸¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti, *op.cit.*, ps. 1821 ayat (1).

Akan tetapi, sifat *accessoir* dapat dikecualikan sebagaimana diatur di dalam pasal 1821 ayat (2) KUHPer. Adapun bunyi ketentuannya adalah “namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan”.⁸²

Bentuk dari perjanjian *borgtocht* adalah bebas berarti tidak diharuskan untuk lisan ataupun tertulis, sebagaimana diatur di dalam pasal 1824 KUHPer. Akan tetapi, demi kepentingan pembuktian maka dalam prakteknya perjanjian *borgtocht* dibuat tertulis. Contoh dari *borgtocht* adalah bank garansi.

2.4.2. Kegunaan Bank Garansi dalam Rangka Proyek

Adapun kegunaan bank garansi dalam rangka proyek antara lain :⁸³

- a. Menumbuhkan rasa saling percaya bagi para pihak, baik penjamin, terjamin maupun penerima jaminan.
- b. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik penjamin, terjamin maupun penerima jaminan.
- c. Bagi penerima jaminan bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa penerima jaminan tidak akan menderita kerugian bila terjamin wanprestasi, karena penerima jaminan akan mendapat ganti rugi dari bank.

2.4.3. Keuntungan Bank atas Penerbitan Bank Garansi dalam rangka Proyek

Keuntungan yang didapatkan oleh bank atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah melalui pengenaan :⁸⁴

- a. Biaya provisi

⁸² *Ibid.*,

⁸³ Kasmir, *op.cit.*, hal. 169.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 171-172.

Biaya provisi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Besarnya provisi ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan bank garansi dan ditetapkan berdasarkan persentase. Persentase yang umumnya digunakan adalah $\frac{1}{2}$ %, $\frac{3}{4}$ % atau 1% per tiga bulan.


b. Biaya administrasi

Biaya administrasi merupakan biaya yang lazim dikenakan bank karena terkait pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan oleh tiap bank adalah beragam.

2.4.4. Proses Bank Garansi dalam Rangka Proyek

Proses bank garansi dalam rangka proyek meliputi ruang lingkup penerbitan bank garansi, pembayaran bank garansi atau pengembalian bank garansi. Adapun contoh skema bank garansi dalam rangka proyek menurut Kasmir adalah :⁸⁵

Gambar 1.



Penjelasan skema adalah :

1. Kontraktor adalah nasabah yang mengajukan bank garansi ke bank BBD, hal ini dilakukan karena kontraktor hendak melaksanakan pekerjaan milik PLN.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 168.

2. BBD akan menerbitkan bank garansi jika kontraktor memenuhi syarat termasuk telah menyetor jaminan lawan.
3. Bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pihak PLN.
4. Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak PLN misalnya kontraktor ingkar janji maka pihak PLN dapat langsung membawa bank garansi asli yang dipegangnya ke BBD untuk dicairkan.
5. Pihak BBD akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor sebelumnya.
6. Jika tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya maka pihak PLN akan mengembalikan bank garansi asli ke kontraktor sehingga kontraktor dapat mengembalikannya kepada BBD.

Disamping konsep bank garansi seperti diatas namun ada juga bank yang memberlakukan pemberian sertifikat bank garansi dapat langsung kepada penerima jaminan bukan kepada terjamin.⁸⁶ Ada juga bank yang memberlakukan tiada kewajiban terjamin ataupun menyerahkan sertifikat bank garansi asli kepada bank setelah masa jaminan berakhir.

2.4.5. Pembayaran Bank Garansi dalam Rangka Proyek

Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek menimbulkan dua kemungkinan di kemudian hari yakni sertifikat bank garansi dikembalikan atau sertifikat bank garansi dibayarkan. Sertifikat bank garansi dikembalikan kepada bank jika terjamin tidak melakukan wanprestasi kepada penerima jaminan selama masa penjaminan. Meskipun begitu, pengembalian sertifikat bank garansi setelah selesainya pekerjaan bukanlah hal yang diwajibkan oleh hukum.⁸⁷ Pengembalian sertifikat bank garansi berfungsi untuk administrasi bank dalam pengembalian kontra garansi terjamin maka pengembalian sertifikat bank garansi juga bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam hal, sertifikat bank garansi tidak dikembalikan maka penerima jaminan

⁸⁶ Bank X, *Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X*.

⁸⁷ Daeng Naja, *op.cit.*, hal. 171.

dapat membuat pernyataan bahwa objek bank garansi telah selesai dan tidak akan melakukan suatu penuntutan apapun kepada bank.⁸⁸

Sertifikat bank garansi akan dibayarkan jika terjamin melakukan wanprestasi kepada penerima jaminan selama masa jaminan. Dalam hal permohonan pembayaran sertifikat bank garansi maka penerima jaminan harus mengajukan dalam batas jangka waktu yang ditentukan. Jika pengajuan permohonan pembayaran bank garansi dalam jangka waktu yang melebihi batas waktu yang ditentukan maka bank pun tidak akan membayarkannya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 diketahui bahwa batas waktu pengajuan klaim pembayaran bagi bank garansi adalah maksimal 14 hari atau maksimal 30 hari setelah berakhirnya bank garansi. Kemudian, menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 berakhirnya bank garansi karena :

- a. Berakhirnya perjanjian pokok, atau
- b. Berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.

Bank garansi merupakan sebuah *borgtocht* sehingga juga harus memenuhi ketentuan pasal 1821 KUHPer. Jadi, jangka waktu bank garansi tidak boleh melebihi jangka waktu perjanjian pokok namun boleh kurang dari jangka waktu perjanjian pokoknya. Jangka waktu yang kurang dari jangka waktu perjanjian pokok disebutkan dalam sertifikat bank garansinya.

Menurut Surat Keputusan Direksi Nomor 23/88/KEP/Dir Tanggal 18 Maret 1991 diketahui bahwa dalam hal pembayaran maka bank garansi dalam rangka proyek memiliki dua cara yakni pemberlakuan ketentuan pasal 1831 KUHPer atau pasal 1832 KUHPer. Bila bank sebagai penjamin memilih memberlakukan Pasal 1831 KUHPer maka bank akan menggunakan kontra garansi milik si terjamin untuk membayar kewajiban terjamin kepada penerima jaminan. Apabila kontra garansi milik terjamin kurang mencukupi untuk pembayaran ganti rugi kepada penerima jaminan maka bank akan mengeluarkan dananya sendiri. Saat itu berlaku kredit efektif atas bank garansi dalam rangka proyek. Sedangkan pasal 1832 KUHPer mengatur bahwa dalam rangka

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 172.

pembayaran bank garansi maka bank melepaskan hak istimewanya untuk menyita dan menjual benda-benda milik terjamin. Dalam hal ini, bank langsung menggunakan dananya sendiri guna melunasi kewajiban terjamin kepada penerima jaminan. Setelah bank melunasi kewajiban terjamin kepada penerima jaminan maka bank akan mengeksekusi kontra garansi milik terjamin. Apabila kontra garansi terjamin kurang mencukupi untuk melunasi uang yang dibayarkan bank maka saat itu berlaku kredit efektif atas produk bank garansinya.

Apabila terjamin melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokok dan penerima jaminan mengajukan klaim pembayaran bank garansi selama batas waktu bank garansi maka bank garansi dapat dibayarkan kepada penerima jaminan. Hakikatnya, pada bank garansi dalam rangka proyek kewajiban membayar pertama ada di terjamin.⁸⁹ Sedangkan bank merupakan pengemban kewajiban kedua (*secondary obligation*). Maksudnya, saat terjamin wanprestasi maka bank tidak lantas mengeluarkan dananya sendiri guna membayar ganti kerugian penerima jaminan untuk kepentingan terjamin. Melainkan, pertama bank akan mempergunakan harta terjamin berupa kontra garansi untuk membayar kerugian penerima jaminan sebagaimana diatur didalam pasal 1831 KUHPer. Hal ini menunjukkan bahwa yang pertama mempunyai kewajiban membayar adalah si terjamin. Apabila kontra garansi memang tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi kepada penerima jaminan maka baru bank akan mengeluarkan dananya sendiri. Kondisi tersebutlah yang menyebabkan kewajiban melakukan pembayaran oleh bank atas bank garansi dalam rangka proyek adalah *secondary obligation*. Namun, bank dapat berperan sebagai pengemban *primary obligation* atas kewajiban pembayaran bank garansi apabila bank melepaskan hak istimewanya dimana dalam sertifikat bank garansinya memberlakukan ketentuan pasal 1832 KUHPer bukan pasal 1831 KUHPer.

Hakikatnya bank garansi dalam rangka proyek merupakan bank garansi. Sebagaimana diatur di dalam pasal 1821 KUHPer maka diketahui bahwa sifat bank garansi adalah sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok. Sehingga perjanjian bank garansi tergantung kepada perjanjian pokoknya. Keabsahan perjanjian pokok mempengaruhi keabsahan perjanjian bank garansi.

⁸⁹ Ramlan Ginting, *op.cit.*, hal. 175.

Begitupun permasalahan pada pelaksanaan perjanjian pokok dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bank garansi. Maksudnya, perselisihan pendapat antara terjamin dan penerima jaminan dalam penentuan terjadinya wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian pokok berpengaruh kepada keputusan bank dalam menentukan pembayaran atas bank garansi yang diterbitkan.⁹⁰ Tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi apabila ternyata tidak ada wanprestasi atas perjanjian pokoknya. Hal ini mengingat bahwa bank garansi merupakan *borgtocht* sehingga bank baru berkewajiban membayar jika si terjamin wanprestasi sebagaimana diatur didalam pasal 1820 KUHPer. Demi meminimalkan kesalahan penilaian terhadap wanprestasi atas perjanjian pokok maka pada bank garansi dikenal adanya teori penilaian wanprestasi dengan sebutan *actual default* sebagaimana yang disampaikan Ramlan Ginting dalam buku Transaksi Bisnis Internasional. *Actual default* berarti pengajuan dokumen yang membuktikan bahwa terjamin telah wanprestasi.⁹¹ Lawannya adalah *statement default*. Sementara itu, *statement default* berarti pengajuan dokumen yang menyatakan telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban terjamin disertai pengajuan dokumen lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.⁹²

Menurut Ramlan Ginting, *actual default* berarti pembayaran bank garansi dilakukan dengan mengajukan dokumen yang membuktikan telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban terjamin disertai pengajuan dokumen lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.⁹³ Pembuktian atas wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin dapat melalui pemeriksaan dasar informasi dan data mengenai wanprestasi yang ada pada bank ataupun melalui penetapan putusan pengadilan bahwa si terjamin memang telah wanprestasi.⁹⁴

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 132.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 157.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*, hal. 174.

Hakikatnya, sampai sekarang tiada Peraturan Bank Indonesia yang secara tegas mewajibkan penerapan *actual default* atas sistem penilaian wanprestasi. Sesungguhnya perihal sistem penilaian wanprestasi yang wajib diterapkan pada pembayaran bank garansi dalam rangka proyek maka Bank Indonesia mengembalikannya kepada masing – masing bank umum konvensional.⁹⁵ Hal ini dikarenakan yang terpenting bagi Bank Indonesia adalah bank umum konvensional tetap dalam keadaan sehat dan tidak menjadi masalah sistem penilaian wanprestasi mana yang akan diterapkan dalam praktek perbankannya.⁹⁶



⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia), tanggal 3 Mei 2010 pukul 11.00-11.30 WIB melalui telepon.

⁹⁶ *Ibid.*,

BAB 3

PRINSIP KEHATI-HATIAN BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL ATAS PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK

3.1. Risiko Bank Umum Konvensional Atas Penerbitan Bank Garansi Dalam Rangka Proyek

3.1.1. Risiko-Risiko Bank Umum Konvensional

Atas kegiatan yang dilakukan pasti ada potensi risiko yang membututinya. Begitupun dalam kegiatan perbankan. Terlebih lagi era globalisasi saat ini dan semakin terintegrasinya pasar keuangan menyebabkan produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan menjadi semakin kompleks dan bervariasi. Oleh karena itu, risiko yang ditanggung oleh dunia perbankan pun semakin besar. Demi meminimalkan risiko di dunia perbankan maka terlebih dahulu para praktisi perbankan harus mengetahui jenis-jenis risiko yang ada dihadapannya. Pengertian risiko menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, adalah “potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu”.⁹⁷

Adapun menurut pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 maka jenis-jenis risiko yang diemban oleh bank umum konvensional adalah sebagai berikut :

a. Risiko kredit

“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.”⁹⁸ Debitur ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁹⁹ Kemudian, yang termasuk risiko kredit adalah risiko konsentrasi

⁹⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, op.cit.*, ps. 1 angka (4).

⁹⁸ *Ibid.*, ps. 1 angka (6).

⁹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN. No. 4443, ps. 1 angka (3).

kredit. Adapun yang dimaksud dengan risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.¹⁰⁰

b. Risiko pasar

“Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.”¹⁰¹ Yang termasuk risiko pasar adalah :¹⁰²

1. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari posisi *Banking Book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dalam kategori risiko suku bunga termasuk pula risiko suku bunga dari posisi *Banking Book* yang antara lain meliputi *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*.

2. Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas.

3. Risiko komoditas

¹⁰⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, op.cit.*, penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (a).

¹⁰¹ *Ibid.*, ps. 1 angka (7).

¹⁰² *Ibid.*, penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (b).

Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.

4. Risiko ekuitas

Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

c. Risiko Likuiditas;

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.¹⁰³

d. Risiko Operasional;

“Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.”¹⁰⁴

Ketidakterfungsinya proses internal berarti berhubungan dengan kegagalan proses dan prosedur bank. Dalam hal ini berarti memastikan apakah nasabah dilayani dengan benar dan bank tetap dalam koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kejadian ketidakberfungsinya proses internal meliputi :¹⁰⁵

1. Dokumentasi yang tidak layak atau salah
2. Lemahnya kontrol
3. Kesalahan pemasaran
4. Kesalahan menjual
5. Pencucian uang
6. Laporan yang salah atau tidak lengkap
7. Kesalahan transaksi

¹⁰³ *Ibid.*, ps. 1 angka (8).

¹⁰⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka (9).

¹⁰⁵ Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006), hal. 137.

Kesalahan manusia disini berarti berhubungan dengan karyawan. Kesalahan tersebut bisa disengaja atau tidak. Pada umumnya kesalahan manusia meliputi :¹⁰⁶

1. Masalah kesehatan dan keselamatan kerja
2. Perputaran karyawan yang tinggi
3. *Internal fraud*
4. Perselisihan karyawan
5. Pelaksanaan manajemen yang buruk
6. Pelatihan karyawan yang buruk
7. Terlalu bergantung kepada karyawan kunci

Kegagalan sistem berarti permasalahan terhadap teknologi dan sistem. Kegagalan sistem dapat disebabkan oleh :¹⁰⁷

1. Kerusakan data
2. Kesalahan memasukan data
3. Kontrol yang lemah
4. Kontrol proyek yang lemah
5. Kesalahan pemrograman
6. Masalah keamanan sistem seperti virus computer dan *hacking*
7. Menggunakan tekhnologi baru yang belum teruji

Kejadian eksternal berarti berhubungan dengan kejadian yang terjadi di luar kontrol langsung bank. Kejadian eksternal dapat berupa :¹⁰⁸

1. Kejadian di bank lain yang berdampak terhadap industri secara keseluruhan
2. *External fraud* dan pencurian
3. Kebakaran
4. Bencana alam
5. Implementasi peraturan baru
6. Demonstrasi
7. Terorisme

¹⁰⁶ *Ibid.*, hal 137-138.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hal. 138.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal 139.

8. Gangguan sistem transportasi sehingga menghalangi karyawan menuju tempat kerja
9. Kegagalan fasilitas umum seperti pemadaman listrik

e. Risiko Hukum

“Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis.”¹⁰⁹

f. Risiko Reputasi

“Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.”¹¹⁰ Maksudnya risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.¹¹¹

g. Risiko Strategik

“Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.”¹¹² Maksudnya risiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik. Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi

¹⁰⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, op.cit.*, ps. 1 angka (11).

¹¹⁰ *Ibid.*, ps. 1 angka (12).

¹¹¹ *Ibid.*, penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (f).

¹¹² *Ibid.*, ps. 1 angka (13).

perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.¹¹³

h. Risiko Kepatuhan

“Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.”¹¹⁴

3.1.2. Risiko bagi Bank Umum Konvensional atas Penerbitan Bank Garansi dalam rangka Proyek

Adapun risiko yang dapat melekat atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional antara lain :

1. Risiko Kredit

“Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.”¹¹⁵ Risiko kredit tidak akan mengenai bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya. Maksudnya, bila bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % memenuhi ketentuan pada pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum maka bank garansi tersebut dikecualikan dari perhitungan BMPK. Adapun pengecualian dalam perhitungan BMPK dikarenakan kontra garansi sebesar 100 % tersebut dinilai mampu memitigasi risiko kredit yang ada sebagaimana diatur pada angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005. Akan tetapi, terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi 100 % yang tidak memenuhi ketentuan pada pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 maka bank

¹¹³ *Ibid.*, ps. 4 ayat (1) huruf (g).

¹¹⁴ *Ibid.*, ps. 1 angka (10).

¹¹⁵ *Ibid.*, ps. 1 angka (6).

garansi tersebut masih berpeluang terkena risiko kredit. Risiko kredit juga berpeluang mengenai bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 %. Bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % berarti kontra garansi terjamin lebih kecil daripada nilai bank garansi yang harus dibayarkan kepada penerima jaminan. Demi mencukupi pembayaran ganti rugi kepada penerima jaminan maka bank penjamin mengeluarkan dananya sendiri. Saat itulah berlaku kredit efektif atas nilai bank garansinya. Saat terjamin mampu melunasi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan oleh bank maka risiko kredit tidak mengenai bank garansi tersebut. Risiko kredit hanya ada saat terjamin tidak mampu mengembalikan kredit kepada bank penjamin.¹¹⁶ Akibat domino atas ketidakmampuan terjamin mengembalikan kredit adalah bank akan menderita kerugian.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional bukanlah risiko baru di dalam dunia perbankan. Risiko operasional akan memberikan dampak kepada seluruh bisnis bank umum konvensional karena risiko operasional adalah risiko yang melekat di dalam bank ketika melakukan kegiatan operasional sehari-hari.¹¹⁷ Menurut pasal 1 angka (9) Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/25/PBI/2009 maka diketahui bahwa risiko operasional dapat disebabkan oleh tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan kejadian-kejadian eksternal. Risiko operasional mungkin mengenai bank garansi dalam rangka proyek. Misalnya :

a. Kesalahan pemasaran

Dalam hal ini, karyawan tidak memberikan penjelasan atau memberikan penjelasan yang tidak lengkap kepada nasabah yang memohon penerbitan bank garansi dalam rangka proyek kepada bank yang bersangkutan. Ketidaktahuan ataupun kekurangan informasi nasabah pemohon bank

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 24 Maret 2010, pukul 17.00-19.00, di kantor sub-Departemen Bank Garansi Bank X.

¹¹⁷ Sulad Sri Hardanto, *op.cit.*, hal. 130.

garansi terhadap produk bank garansi dalam rangka proyek menyebabkan kesalahpahaman dikemudian hari. Nasabah mungkin akan salah paham tentang jangka waktu jaminan. Kemungkinan ada nasabah yang berpikir bahwa ia dapat meminta jangka waktu jaminan sesuai keinginannya termasuk melebihi jangka waktu perjanjian pokoknya.¹¹⁸ Hakikatnya jangka waktu jaminan adalah tidak boleh melebihi dari jangka waktu perjanjian pokok sebagaimana diatur pada 1821 KUHPer. Ketiadaan penjelasan atau memberikan penjelasan yang tidak lengkap kepada nasabah yang memohon penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dapat menyebabkan Bank yang bersangkutan melanggar ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

b. Kesalahan pencatatan data pada sertifikat bank garansinya

Kesalahan pencatatan data yang dapat terjadi misalnya salah menuliskan nilai jaminan yang diberikan atau salah menyebutkan nama terjamin. Kesalahan penulisan nilai jaminan akan menyebabkan kerugian bank di kemudian hari nanti.¹¹⁹ Misalnya di dalam sertifikat bank garansi dalam rangka proyek tercatat nilai jaminan adalah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) padahal seharusnya tercatat Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sedangkan di dalam perjanjian bank garansinya telah disepakati bahwa kontra garansi dari terjamin adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Kontra garansi yang senilai 100% atas nilai bank garansi maka baik penjamin maupun terjamin sepakat tidak mengadakan perjanjian kredit seperti halnya kontra garansi yang kurang dari 100%. Apabila kesalahan pencatatan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh penerima jaminan untuk mendapatkan pembayaran melebihi daripada yang seharusnya. Oleh karena itu, kesalahan pencatatan nilai bank garansi dalam rangka proyek dapat membuka kesempatan adanya *eksternal fraud* dari

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), *op.cit.*,

¹¹⁹ *Ibid.*,

pihak penerima jaminan. Dalam hal ini, penerima jaminan akan menuntut ganti rugi kepada bank senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pembayaran yang melebihi nilai seharusnya tentu akan merugikan bank.¹²⁰ Sementara itu, kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi dalam rangka proyek dapat membawa bank ke meja hijau.¹²¹ Misalkan nama terjamin atas bank garansi jenis *bid bond* seharusnya PT BOEMIPUTRA namun tercatat PT BUMIPOETRA. Ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya dapat menyebabkan penerima jaminan tidak menjatuhkan tender kepada terjamin. Akibatnya terjamin tidak memenangkan tender. Atas kekalahan tender tersebut maka terjamin dapat menuntut bank ke pengadilan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.

c. Adanya *Internal Fraud*

Internal fraud atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek misalnya adalah pemberian persetujuan fasilitas kredit *non cash loan* yang melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, atau penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penerbitan bank garansi yang melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maksudnya adalah penerbitan bank garansi fiktif yang melibatkan orang dalam bank yang bersangkutan. Penerbitan bank garansi fiktif cenderung terhadap penerbitan bank garansi yang menggunakan jasa *calo*.¹²² Meskipun terhadap bank garansi fiktif maka bank tidak akan membayarkan bank garansinya namun bank garansi fiktif dapat menyebabkan buruknya citra produk bank garansi dalam rangka proyek pada bank tersebut.¹²³ Pemberian fasilitas kredit *non cash loan* yang

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ Wawancara Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

¹²² Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April 2010, pukul 14.00-15.30 WIB, lt.10 di kantor pusat Bank X.

melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat menciptakan peluang risiko kredit dan sedangkan penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat menciptakan risiko reputasi bagi Bank yang bersangkutan.

d. Adanya *Eksternal Fraud*

Kesalahan pencatatan nilai bank garansi dalam rangka proyek pada sertifikat bank garansinya dapat membuka kesempatan adanya *eksternal fraud* dari pihak penerima jaminan. Maksudnya adalah nilai jaminan yang tercatat pada sertifikat bank garansi melebihi daripada nilai jaminan yang seharusnya. Misalkan nilai jaminan yang sebenarnya adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun tercatat pada sertifikat bank garansi adalah senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Penerima jaminan yang beritikad buruk akan menuntut ganti rugi kepada bank dengan besaran nilai nominal rupiah yang tertera di sertifikat bank garansi. Walaupun si penerima jaminan mengetahui bahwa nilai jaminan yang tertera pada sertifikat bank garansi adalah lebih kecil daripada nilai jaminan yang sebenarnya. Peluang terjadinya risiko *eksternal fraud* akan lebih besar terhadap Bank yang memberlakukan ketentuan bahwa surat jaminan (sertifikat bank garansi) dapat diberikan langsung kepada penerima jaminan. Hal ini dikarenakan jika sertifikat bank garansi diberikan terlebih dahulu kepada terjamin dan terjamin mengetahui adanya pencatatan nilai jaminan yang melebihi nilai yang seharusnya maka si terjamin akan meminta bank untuk memperbaikinya. Bila terjadi pembayaran yang melebihi daripada nilai yang seharusnya maka terjamin sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan bank, tentu akan ikut terseret permasalahan tersebut. Permasalahan bank dengan terjamin tentu akan merugikan terjamin sebab atas permasalahan tersebut memungkinkan bank untuk

¹²³ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

menolak permohonan bank garansi si terjamin selanjutnya. Pembayaran yang melebihi nilai seharusnya tentu akan merugikan bank.¹²⁴

3. Risiko Hukum

Risiko hukum dalam hal penerbitan bank garansi adalah risiko akibat tuntutan hukum dari si terjamin. Terjamin melakukan tuntutan hukum kepada bank jika si terjamin tidak merasa wanprestasi terhadap penerima jaminan namun bank tetap membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan.¹²⁵ Sedangkan, ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya dapat menyebabkan penerima jaminan tidak menjatuhkan tender kepada terjamin. Akibatnya terjamin tidak memenangkan tender. Atas kekalahan tender tersebut maka terjamin dapat menuntut bank ke pengadilan dengan gugatan perbuatan melawan hukum.¹²⁶

4. Risiko Reputasi

Risiko reputasi pada suatu bank dapat tercipta saat citra produk bank garansi dalam rangka proyek di bank yang bersangkutan dinilai buruk oleh nasabahnya. Citra buruk produk bank garansi dapat tercipta atas adanya pemalsuan produk bank garansi dalam rangka proyek di suatu bank oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.¹²⁷ Isu atas pemalsuan produk bank garansi dalam rangka proyek pada suatu bank tentu akan menyebabkan buruknya penilaian masyarakat atas produk bank garansi di bank tersebut. Selanjutnya, penilaian buruk terhadap produk bank garansi tersebut oleh nasabah menimbulkan kurangnya minat nasabah untuk menerbitkan bank garansi pada bank yang bersangkutan. Selain dikarenakan isu bank garansi fiktif maka risiko reputasi atas penerbitan bank garansi dapat tercipta karena

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), *op.cit.*,

¹²⁵ Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia), tanggal 13 April 2010 pukul 11.00-12.30 WIB di Bank Indonesia lt.11.

¹²⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

¹²⁷ *Ibid*,

adanya permasalahan hukum atas penerbitan bank garansi itu sendiri. Permasalahan hukum antara bank dengan nasabah menyebabkan citra bank yang bersangkutan menjadi buruk. Buruknya citra bank menyebabkan kepercayaan nasabah lain menurun sehingga enggan menggunakan jasa bank yang bersangkutan. Buruknya penilaian masyarakat terhadap Bank dapat menyebabkan *stakeholder* Bank yang bersangkutan berpandangan negative atas kelangsungan usaha bank selanjutnya. Akhirnya tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap bank umum konvensional tersebut menjadi berkurang.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan berarti risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan yang mungkin terjadi dalam hal penerbitan bank garansi adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang memuat prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi. Adapun kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi adalah diatur oleh pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 29

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹²⁸

6. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan dampak puncak atas terjadinya risiko kredit. Dalam hal ini, risiko kredit yang terjadi atas bank garansi dalam rangka proyek dapat mengakibatkan dana yang dimiliki bank semakin berkurang. Jika risiko kredit terus bertambah ataupun risiko kredit dalam skala nilai yang besar maka

¹²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, UU No. 10 Tahun 1998, *op.cit.*, ps. 29 ayat (2).

bukan mustahil bahwa bank umum konvensional akan kekurangan dana.¹²⁹ Akibatnya bank umum konvensional tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana nasabah yang dititipkan kepadanya serta tidak mampu lagi menyalurkan dana kepada masyarakat.

3.2.Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Konvensional Atas Penerbitan Bank Garansi Dalam Rangka Proyek

3.2.1. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian Menurut Hukum Perbankan

Demi menjaga kelangsungan usahanya maka bank umum konvensional terus mengembangkan kegiatannya. Apalagi mengingat bahwa pengaturan pada pasal 6 huruf (n) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum konvensional dibolehkan untuk melakukan kegiatan lain (selain yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan) yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pada tiap kegiatan pasti ada potensi risiko yang membuntuti. Begitupun kegiatan yang dilakukan oleh bank umum konvensional. Risiko yang tidak dikelola dengan baik oleh bank umum konvensional maka akan menimbulkan dampak negatif. Adapun dampak negatif atas buruknya pengelolaan risiko adalah :¹³⁰

- Bagi pemegang saham :
 1. Kehilangan seluruh investasi mereka karena bangkrutnya bank
 2. Penurunan nilai investasi karena harga saham bank yang turun (jika banknya adalah perusahaan terbuka)
 3. Kehilangan dividen karena penurunan laba bank
 4. Pemegang saham bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada bank
- Bagi karyawan :

¹²⁹ Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia), *op.cit.*,

¹³⁰ Sulad Sri Hardanto, *op.cit.*, hal. 12-13.

1. Kehilangan pendapatan karena penurunan bonus atau penundaan peningkatan gaji. Hal ini terjadi sebagai dampak penurunan pendapatan pada bank
 2. Kehilangan pekerjaan karena bangkrutnya bank
- Bagi nasabah :
1. Penurunan kualitas pelayanan konsumen
 2. Penurunan ketersediaan produk
 3. Krisis Likuiditas

Banyaknya dampak negatif atas buruknya pengelolaan risiko tentunya memaksa bank umum konvensional untuk mengelola risiko dengan baik. Salah satu upaya mengelola risiko yang baik adalah dengan meminimalkan risiko tersebut. Upaya meminimalkan risiko dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Adapun pengertian *prudential principle* menurut penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar adalah “salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melakukan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.”¹³¹ Secara harfiah *prudential principle* berasal dari kata *prudence* atau *prudent* yang berarti *capable of exercising sound judgement in practical matters* (mampu memberikan penilaian secara objektif dalam lapangan praktis); *cautious or discreet in conduct, not rash* (penuh pertimbangan dalam bertindak, tidak terburu-buru); *managing carefully and with economy* (mengelola secara hati-hati dan ekonomis).¹³² Pengaturan terhadap *prudential principle* (prinsip kehati-hatian) telah dikenal pada tahun 1992. Saat itu, pengaturan prinsip kehati-hatian terdapat di pasal 2 dan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

¹³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, op.cit.*, penjelasan ps. 4 ayat (1).

¹³² R. Dushanto Ishadi, *op.cit.*, hal. 92. Kutipan dari Victoria Neufeldt, ed. In Chief and David B. Guralnik, ed. In Chief Emeritus, *Webster's New World College Dictionary*, 3rd ed., (New York, NY : Simon and Schuster Macmillan Company, 1997), hal. 1085.

Pasal 2

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹³³

Pasal 29

(3) Bank wajib memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹³⁴

Akan tetapi pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka prinsip kehati-hatian diatur di dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2).

Pasal 29

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹³⁵

Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian juga diatur pada Undang-Undang tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia, prinsip kehati-hatian diatur di dalam pasal 25 ayat (1).

Pasal 25

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLN No. 3472, ps. 2.

¹³⁴ *Ibid.*, ps. 29 ayat (3).

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, UU No. 10 Tahun 1998, *op.cit.*, ps. 29 ayat (2).

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.¹³⁶

Sedangkan pengaturan prinsip kehati-hatian di dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar terdapat di pasal 4 ayat (1) dan penjelasan pasal 4 ayat (1).

Pasal 4

(1) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh bank.¹³⁷

Penjelasan pasal 4 ayat (1)

(1) Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.¹³⁸

Pentingnya prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan juga disadari oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, tiap peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan memang selalu ditujukan agar bank berhati-hati dalam menjalankan usahanya.¹³⁹

3.2.2. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian atas Penerbitan Bank Garansi dalam rangka Proyek

Risiko yang dimiliki oleh bank umum konvensional atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek memang tidak sedikit. Adapun risiko yang meliputi adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas. Bertolak atas hal tersebut, adapun beberapa

¹³⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, Perpu Nomor 2 Tahun 2008, LN No. 142 Tahun 2008, TLN No. 4901, ps. 25 ayat (1) dan ps. 25 ayat (2).

¹³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*, *op.cit.*, ps. 4 (1).

¹³⁸ *Ibid.*, penjelasan ps. 4 ayat (1).

¹³⁹ Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia), *op.cit.*,

ketentuan di dalam Undang-Undang Perbankan terkait prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek, yaitu :

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁴⁰

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.¹⁴¹

Pasal 29

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.¹⁴²

Bank Indonesia pun sebagai pengawas atas kegiatan perbankan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan Bank Indonesia yang memuat prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Peraturan Bank Indonesia yang dimaksud adalah :

1. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank,

¹⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, op.cit.*, ps. 8 ayat (1) dan ps. 8 ayat (2).

¹⁴¹ *Ibid.*, ps. 11 ayat (1).

¹⁴² *Ibid.*, ps. 29 ayat (3).

2. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum,

Selain diatur oleh kedua Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia diatas maka ketentuan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga diatur pada :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Adapun ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum terkait prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah :

Pasal 1

(2). Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank.

(3). Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank dalam bentuk:

- a. kredit;
- b. surat berharga;
- c. penempatan;
- d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;
- e. tagihan akseptasi;
- f. derivatif kredit (*credit derivative*);
- g. transaksi rekening administratif;
- h. tagihan derivatif;
- i. *potential future credit exposure*;
- j. penyertaan modal;
- k. penyertaan modal sementara;
- l. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k.

(17). Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit* (L/C), *stand-by letter of credit* (SBLC), dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain, kecuali fasilitas Kredit yang belum ditarik.

(18). Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh Penyediaan Dana dari Bank, termasuk:

e. pemohon (*applicant*), untuk Penyediaan Dana berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit* (L/C), *standby letter of credit* (SBLC), atau instrumen serupa lainnya;¹⁴³

Pasal 2

(1) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.

(2) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (*large exposures*), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank.¹⁴⁴

Pasal 4

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank.¹⁴⁵

Pasal 11

(1) Penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank.

(2) Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank.¹⁴⁶

Pasal 20

¹⁴³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*, PBI No. 8/13/PBI/2006 j.o. PBI No. 7/3/PBI/2005, ps. 1 angka (2), (3), (17) dan (18) huruf (e).

¹⁴⁴ *Ibid.*, ps. 2.

¹⁴⁵ *Ibid.*, ps. 4.

¹⁴⁶ *Ibid.*, ps. 11 ayat (1) dan ayat (2).

(1) Penyediaan dana untuk transaksi rekening administratif berupa jaminan (*guarantee*), *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada pemohon (*applicant*).

(2) BMPK untuk transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (*outstanding*).¹⁴⁷

Pasal 27

(1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:

c. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh :

1) agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas;

2) agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan atau Bank Indonesia,

sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;

b) bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);

c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana;

d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminakan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas;

e) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1), disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*.¹⁴⁸

Pasal 40

(1) Penyediaan Dana Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Modal Bank.¹⁴⁹

Hakikatnya, pengaturan tentang batas maksimum pemberian kredit merupakan salah satu unsur dari prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Perihal bank garansi sebagai salah satu penyediaan dana yang wajib dikenakan prinsip

¹⁴⁷ *Ibid.*, ps. 20 ayat (1) dan (2).

¹⁴⁸ *Ibid.*, ps. 27 ayat (1) huruf (c).

¹⁴⁹ *Ibid.*, ps. 40 ayat (1).

kehati-hatian, tidak hanya diatur di dalam peraturan bank Indonesia tentang batas maksimum pemberian kredit tepatnya di dalam pasal 1 angka (3) j.o. pasal 1 angka (17). Bank garansi dalam rangka proyek sebagai produk yang wajib dikenakan prinsip kehati-hatian juga diatur di dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Menurut ketentuan tersebut, pengertian kredit tidak hanya terbatas pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga yang disertai note purchase agreement atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lainnya yang ditertibkan oleh nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang dan *pemberian jaminan bank* diantaranya meliputi akseptasi, endosemen, dan awal surat-surat berharga. Oleh karena itu, pembahasan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga tidak lepas dari ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank. Menurut pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 diatur bahwa bank umum wajib memiliki Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank secara tertulis. Kemudian, menurut Bab II Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan meliputi kebijakan pokok dalam perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit dan profesionalisme serta integritas pejabat perkreditan.

Kebijakan pokok dalam perkreditan kurang lebih meliputi :

1. Pokok –pokok pengaturan mengenai :
 - a. Prosedur perkreditan yang sehat, termasuk persetujuan kredit, prosedur dokumentasi, dan administrasi kredit serta prosedur pengawasan kredit.
 - b. Kredit yang perlu mendapat perhatian khusus.
 - c. Perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit yang diplafondering).
 - d. Prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet.

- e. Tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.
2. Pokok – pokok pengaturan mengenai batas maksimum pemberian kredit kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan atau debitur-debitur besar tertentu yang sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Batas maksimum penyediaan keseluruhan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh bank sendiri kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam angka persentase terhadap jumlah keseluruhan kredit dan jumlah modal bank berdasarkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bank,
 - b. Tata cara penyediaan kredit kepada pihak-pihak tersebut diatas yang akan disindikasikan, dikonsorsiumkan dan dibagi risikonya dengan bankbank lain,
 - c. Persyaratan kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas khususnya mengenai perbandingan suku bunga kredit dengan yang ditetapkan terhadap debitur-debitur lainnya serta bentuk dan jenis agunan,
 - d. Kebijaksanaan bank dalam pemberian kredit kepada pihak-pihak tersebut di atas dalam kaitannya dengan ketentuan perkreditan, khususnya ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)
3. Sektor ekonomi, sector pasar, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank,
4. Kredit yang perlu dihindari antara lain :
 - a. Kredit untuk tujuan spekulasi.
 - b. Kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, dengan catatan bahwa informasi untuk kredit-kredit kecil dapat disesuaikan seperlunya oleh bank,
 - c. Kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki bank,
 - d. Kredit kepada debitur bermasalah dan atau macet pada bank lain¹⁵⁰

Pengaturan bahwa bank garansi dalam rangka proyek dikenakan batas maksimum pemberian kredit juga diatur di dalam pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

Tata cara penilaian kualitas kredit yang dimaksud oleh Bab II Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 adalah penilaian kualitas kredit harus didasarkan pada suatu tata cara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas kredit yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek

¹⁵⁰ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum*, SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, lampiran.

juga diatur di dalam pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

Pasal 6

Bank dalam memberikan garansi harus mengadakan penilaian atas bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.¹⁵¹

Selanjutnya pada angka 10 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank, telah diatur lebih detail tentang ketentuan pada pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, yakni :

- a. Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin,
- b. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai,
- c. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan menurut kemampuan bank,
- d. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko.

Penilaian kualitas kredit juga diatur di dalam Bab IV Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995. Menurut angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, diketahui bahwa setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis kredit secara tertulis, dengan prinsip sebagai berikut :

1. Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
2. Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total pemohon kredit sebagaimana dimaksudkan dalam angka 410 PPKPB ini, apabila pemohon telah mendapat fasilitas kredit dari bank atau dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan kredit lainnya kepada bank. Adapun yang dimaksud dengan konsep hubungan total pemohon kredit adalah persetujuan pemberian

¹⁵¹ Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, op.cit.*, ps. 6.

kredit tidak boleh didasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari pemohon, namun harus atas dasar penilaian seluruh kredit dari pemohon kredit yang telah diberikan dan atau diberikan secara bersamaan oleh bank.

3. Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark-up yang dapat merugikan bank,
 - Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Analisis kredit tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan.
4. Analisis kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian atas watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur atau yang lebih dikenal dengan 5C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul.
5. Dalam pemberian kredit sindikasi, analisis kredit bagi bank yang merupakan anggota sindikasi harus meliputi pula penilaian terhadap bank yang bertindak sebagai bank induk.

Pada Bab II Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, juga terdapat pengaturan mengenai profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan yang meliputi 1) pelaksanaan kemahiran professional di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan seksama, dan 2) pemahaman atas ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 49

- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, *bank garansi*, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹⁵²

Pengaturan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Menurut ketentuan tersebut maka diketahui bahwa :

Pasal 1

- (7) *Customer Due Dilligence* yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan Bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.¹⁵³

Pasal 9

Bank wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah¹⁵⁴

¹⁵² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, *op.cit.*, pasal 49 ayat (2)

¹⁵³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*, PBI No. 11/28/PBI/2009, ps. 1 angka (7).

¹⁵⁴ *Ibid.*, ps. 9.

Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
- (2) Identitas calon Nasabah harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung.¹⁵⁵

Pasal 13

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling kurang mencakup:
 - a. Bagi calon Nasabah perorangan:
 - 1) identitas Nasabah yang memuat:
 - a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
 - b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
 - c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartu identitas;
 - d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor telepon apabila ada;
 - e) tempat dan tanggal lahir;
 - f) kewarganegaraan;
 - g) pekerjaan;
 - h) jenis kelamin; dan
 - i) status perkawinan;
 - b. Bagi calon Nasabah perusahaan selain Bank:
 - 1) nama perusahaan;
 - 2) nomor izin usaha dari instansi berwenang;
 - 3) alamat kedudukan perusahaan;
 - 4) tempat dan tanggal pendirian perusahaan;
 - 5) bentuk badan hukum perusahaan;
 - 6) identitas *Beneficial Owner*, apabila Nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
 - 7) sumber dana;
 - 8) maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah perusahaan dengan Bank; dan
 - 9) informasi lain yang diperlukan¹⁵⁶

Pasal 14

Untuk Nasabah perorangan dan WIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 1) wajib didukung dengan dokumen identitas Nasabah dan spesimen tanda tangan.¹⁵⁷

¹⁵⁵ *Ibid.*, ps. 11.

¹⁵⁶ *Ibid.*, ps. 13.

¹⁵⁷ *Ibid.*, ps. 14.

Pasal 15

- (1) Untuk Nasabah perusahaan, informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 4), angka 5), angka 6), dan angka 7) wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:
- a. Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
 - 1) spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;
 - 2) kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3), ditambah dengan:
 - 1) laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - 2) struktur manajemen perusahaan;
 - 3) struktur kepemilikan perusahaan; dan
 - 4) dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan Bank.¹⁵⁸

Pasal 18

- (1) Bank wajib memastikan apakah calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi.
- (2) Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewakili *Beneficial Owner* untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, Bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap *Beneficial Owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon Nasabah atau WIC.¹⁵⁹

Pasal 19

- (1) Bank wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai *Beneficial Owner*, antara lain berupa:
- a. bagi *Beneficial Owner* perorangan:
 - 1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a;
 - 2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan *Beneficial Owner* yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
 - 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.
 - b. bagi *Beneficial Owner* perusahaan, yayasan atau perkumpulan:

¹⁵⁸ *Ibid.*, ps. 15.

¹⁵⁹ *Ibid.*, ps. 18.

- 1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2);
- 2) dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
- 3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari *Beneficial Owner*.¹⁶⁰

Pasal 21

- (1) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung dan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17 ayat (1) berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.¹⁶¹

Pasal 23

- (1) Bank wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal calon Nasabah atau WIC:
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19;
 - b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar; atau
 - c. berbentuk *Shell Bank* atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *Shell Bank*.

Pasal 27

- 1) Bank wajib melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 serta menatausahakannya.
- 2) Dalam melakukan pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib:
 - a. melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah¹⁶²

Pasal 50

- (4) Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24, Pasal 25

¹⁶⁰ *Ibid.*, ps. 18.

¹⁶¹ *Ibid.*, ps. 21.

¹⁶² *Ibid.*, ps. 27.

ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, dan/atau Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan/atau
- e. pemberhentian pengurus Bank.¹⁶³

Pengaturan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Adapun menurut ketentuan tersebut maka dapat diketahui bahwa:

Pasal 2

- (1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- (2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
 - a. transparansi informasi mengenai Produk Bank; dan
 - b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah;
- (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.¹⁶⁴

¹⁶³ *Ibid.*, ps. 50 ayat (3) dan (4).

¹⁶⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI No. 7/6/PBI/2005, ps. 2 ayat (1), (2) dan (3).

Pasal 4

- (1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).¹⁶⁵

Pasal 5

- (1) Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Nama Produk Bank;
 - b. Jenis Produk Bank;
 - c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
 - d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
 - e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
 - f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
 - g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
 - h. Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank;
- (2) Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut.¹⁶⁶

Pasal 6

- (1) Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.¹⁶⁷

Pasal 7

Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.¹⁶⁸

¹⁶⁵ *Ibid.*, ps. 4 ayat (1), (2) dan (3).

¹⁶⁶ *Ibid.*, ps. 5 ayat (1) dan (2).

¹⁶⁷ *Ibid.*, ps. 6 ayat (1) dan (2).

¹⁶⁸ *Ibid.*, ps. 7.

Pasal 8

- (1) Bank wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan layanan informasi mengenai Produk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.¹⁶⁹

Pasal 12

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.¹⁷⁰

Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Menurut pasal 2 ayat (2) ketentuan tersebut, diatur bahwa garansi bank diterbitkan dengan memuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi
- c. Tanggal penerbitan bank garansi
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan
- e. Jumlah uang yang dijamin

Dalam hal ini, jumlah uang yang dijamin tidak boleh melebihi jumlah uang yang tertera dalam perjanjian pokoknya. Adapun hal ini diatur di dalam pasal 1822 KUHPer.

Pasal 1822 KUHPer

¹⁶⁹ *Ibid.*, ps. 8 ayat (1) dan (2).

¹⁷⁰ *Ibid.*, ps. 12 ayat (1) dan (2).

- (1) Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan si berutang.
- (2) Adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal melainkan ia adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya.¹⁷¹

f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank

Jangka waktu berakhirnya perjanjian bank garansi karena berakhirnya perjanjian pokok dan berakhirnya garansi bank sebagaimana ditetapkan di dalam garansi bank yang bersangkutan. Bank garansi merupakan sebuah *borgtocht* sehingga juga harus memenuhi ketentuan pasal 1821 KUHPer. Jadi, jangka waktu bank garansi tidak boleh melebihi jangka waktu perjanjian pokok namun boleh kurang dari jangka waktu perjanjian pokoknya. Jangka waktu yang kurang dari jangka waktu perjanjian pokok disebutkan dalam sertifikat bank garansinya.

g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim

Dalam hubungan ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dicantumkan dalam garansi bank bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya garansi bank tersebut.

h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 KUHPer atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 KUHPer.

Selain pengaturan pada pasal 2 ayat (2) maka prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga diatur pada pasal 2 ayat (4). Adapun isi ketentuannya adalah sebagai berikut :

¹⁷¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti, *op.cit.*, ps. 1822.

Garansi bank dan standby L/C tidak memuat :

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya garansi bank atau stand by L/C , dan atau
- b. Ketentuan bahwa garansi bank atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.¹⁷²



¹⁷² Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi Oleh Bank, op.cit.*, ps. 2 ayat (4).

BAB 4
ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN ATAS
PENERBITAN BANK GARANSI DALAM RANGKA PROYEK OLEH
BANK UMUM KONVENSIONAL (STUDI PADA BANK X)

4.1. Keberadaan Produk Bank Garansi dalam rangka Proyek di Bank X

Bank X merupakan salah satu bank umum konvensional besar di Indonesia. Salah satu bentuk garansi bank yang ditawarkan oleh Bank X adalah bank garansi. Sebagai bank umum konvensional yang besar, jenis bank garansi yang ditawarkan oleh Bank X sangat beragam. Adapun menurut website resmi Bank X maka diketahui bahwa jenis bank garansi dalam rangka proyek yang ditawarkan oleh Bank X adalah :¹⁷³

1. *Bid Bond*

Bid bond adalah bank garansi untuk menjamin bahwa kontraktor atau leveransir atau peserta tender sebagai pemohon tidak akan mengundurkan diri selama masa tender berlangsung dan bersedia menandatangani kontrak setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.

2. Bank Garansi Pelaksanaan atau *Performance Bond*

Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah :

- Bank garansi jaminan pemeliharaan atau *maintenance bond*

Maintenance bond merupakan bank garansi untuk menjamin bahwa pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pemeliharaan terhadap proyek yang telah selesai selama masa pemeliharaan berlangsung.

- Bank garansi pelaksanaan pekerjaan

Bank garansi pelaksanaan pekerjaan merupakan bank garansi untuk menjamin bahwa penerima pekerjaan sebagai pemohon akan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan pemberi kerja atau pemilik proyek.

- Bank garansi pembayaran

Bank garansi pembayaran merupakan bank garansi untuk menjamin bahwa pemberi kerja atau pemilik proyek sebagai pemohon akan melakukan

¹⁷³ Bank X, *Website resmi Bank X*, 24 Maret 2010.

pembayaran kepada pelaksana atau penerima pekerjaan sesuai kontrak atau perjanjian.

3. Bank Garansi Jaminan Uang Muka atau *Advance Payment Bond*

Advance Payment Bond merupakan bank garansi untuk menjamin bahwa pelaksana proyek sebagai pemohon akan melaksanakan pekerjaan atau kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja.

Atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka Bank X mengenakan berbagai biaya. Adapun biaya yang dimaksud adalah :¹⁷⁴

1. Biaya provisi

Besaran biaya provisi yang dikenakan tergantung kepada kontragaransi yang dimiliki oleh nasabah. Jika kontragaransi sebesar 100 % atas nilai bank garansi maka akan dikenakan biaya provisi pada umumnya. Sedangkan jika kontragaransi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi maka besaran biaya provisi tergantung kepada penilaian analisis dari praktisi bank garansi di Bank X (*account manager* bagian bisnis unit Bank X). Tentunya penilaian kualitas kredit ini berpedoman kepada Standar Prosedur Kredit yang dimiliki oleh Bank X. Adapun semakin bagus penilaian kualitas kredit maka semakin kecil biaya provisi yang dikenakan. Hal ini dikarenakan semakin bagus penilaian kualitas kredit maka risiko yang dihadapi akan semakin kecil sehingga sangat wajar jika provisi yang dikenakan pun semakin kecil. Biaya provisi yang dikenakan terdiri dari dua jenis pengenaan biaya per quarter (tiap 4 bulan sekali) dan per annum (setahun sekali). Range biaya provisi per quarter paling besar adalah $\frac{1}{4}$ % dari nilai bank garansi sedangkan range biaya provisi per annum adalah 1% - $1\frac{1}{4}$ % dari nilai bank garansi.

2. Biaya administrasi

Biaya administrasi yang dikenakan oleh Bank X adalah sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bank X memberlakukan pengenaan biaya melalui pendebitan pada rekening giro ataupun tabungan nasabah pemohon.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), *op.cit.*,

Bank X memiliki dua cara untuk menerbitkan bank garansi dalam rangka proyek. Pertama yakni penerbitan bank garansi dengan pengajuan kontragaransi sebesar 100 % dari nilai bank garansi. Kedua yakni penerbitan bank garansi dengan pengajuan kontragaransi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi. Adapun jenis kontragaransi yang diminta oleh Bank X adalah :¹⁷⁶

1. Kontragaransi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya maka dapat berupa setoran tunai ke rekening tertentu, pemblokiran rekening tabungan, pemblokiran rekening giro dan pemblokiran deposito. Hakikatnya, penerbitan bank garansi dalam nilai uang yang besar. Sehingga yang dimaksud dengan setoran tunai bukanlah setoran uang tunai milik nasabah melainkan pendebitan rekening giro atau tabungan milik nasabah. Pendebitan rekening nasabah akan ditujukan kepada rekening tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank X. Penguasaan dana tersebut selama batas waktu penjaminan. Sedangkan pemblokiran rekening giro, tabungan atau penguasaan warkat deposito berarti selama masa jaminan rekening tersebut diblokir atau dikuasai dan pada saat terjamin wanprestasi nanti baru bank X akan mendebit dana yang ada pada rekening tersebut sesuai dengan nilai bank garansinya.
2. Kontragaransi kurang dari 100 % atas nilai bank garansinya maka dapat berupa fasilitas kredit *non cash loan* dengan atau tanpa disertai pemblokiran rekening tabungan, pemblokiran rekening giro atau penguasaan warkat deposito yang nilainya kurang dari 100 % atas nilai bank garansi.

Penerbitan bank garansi dengan pengajuan kontra garansi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mendapatkan fasilitas kredit *non cash loan* dari Bank X. Oleh karena itu, bagi nasabah yang ingin menerbitkan bank garansi di Bank X dengan pengajuan kontragaransi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan fasilitas kredit *non cash loan*.

¹⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 26 Mei 2010 pukul 09.30-10.00 WIB di kantor cabang Bank X.

¹⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

Fasilitas kredit *non cash loan* yang diberikan oleh Bank X dapat dipergunakan untuk penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Pada dasarnya tidak ada besaran limit maksimal untuk fasilitas kredit *non cash loan*. Namun ada range kategori untuk fasilitas kredit *non cash loan*. Adapun kategori tersebut adalah (hitungan per tahun) :¹⁷⁷

- Corporate : lebih besar dari 300 Milliar
- Commercial : 300 Milliar
- Small : 5 Milliar – 300 Milliar

Selayaknya kredit maka fasilitas kredit *non cash loan* juga berpedoman kepada Standar Prosedur Kredit yang dimiliki oleh Bank X.

Prosedur pengajuan fasilitas kredit *non cash loan* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit *non cash loan* kepada bagian *account manager* bisnis unit Bank X.¹⁷⁸ Dalam permohonan tersebut maka nasabah pemohon diwajibkan menyerahkan berkas – berkas, yaitu:

- Surat permohonan untuk pemberian fasilitas *non cash loan*
Pada surat permohonan tersebut dapat dijelaskan besaran nilai kredit yang dimintakan nasabah pemohon, maksud dan tujuan permohonan kredit tersebut.
- Company Profile meliputi riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus dan pendidikannya, serta perkembangan perusahaan.
- Laporan keuangan perusahaan
- Berkas legalitas Perusahaan seperti anggaran dasar perusahaan, ijin usaha perusahaan, bukti kepemilikan agunan
- Rencana anggaran kerja perusahaan (RKAP)

Pada RKAP akan dijelaskan mengenai rencana usaha perusahaan nasabah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Dalam RKAP juga akan

¹⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 3 Mei 2010, pukul 17.00-18.00 WIB, lt.1 kantor pusat Bank X.

¹⁷⁸ *Ibid.*,

dijelaskan kepada siapa saja pada satu tahun ke depan perusahaan nasabah akan bekerjasama.

Penilaian yang dilakukan oleh *account manager* tidak hanya sebatas pada berkas tersebut melainkan diadakan survey lapangan, yaitu survey terhadap :

- Sistem informasi debitur Bank Indonesia
- Data base kredit Bank X
- Posisi nasabah pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang *go public*), atau
Khusus bagi nasabah pemohon yang merupakan perusahaan terbuka maka juga dilakukan pemeriksaan pada “top ten customer” posisi di pasar.
- Survey ke perusahaan nasabah pemohon.
- Survey ke perusahaan calon pemberi pekerjaan untuk perusahaan nasabah
Data perusahaan calon pemberi pekerjaan terdapat di RKAP.

Disamping data dan survey tersebut, *account manager* pun akan melakukan wawancara terhadap nasabah pemohon. *Account manager* juga mengumpulkan data mengenai nasabah dan perusahaannya dari artikel berita. Data tersebut akan turut disertakan dalam sistem penilaian persetujuan permohonan kredit. Adapun *account manager* akan melakukan penilaian terhadap tujuh aspek, yaitu :

- Legalitas Perusahaan
- Manajemen perusahaan
- Pemasaran perusahaan
- Aspek Produksi dan Teknis Perusahaan
- Keuangan Perusahaan
- Agunan yang ditawarkan

Adapun agunan yang dapat diterima oleh Bank X adalah tanah, rumah, alat-alat berat, piutang perusahaan dan kendaraan bermotor.

- Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)

Dalam pemberian kredit Bank X akan melakukan penilaian sehati-hati mungkin. Bank X akan memberikan fasilitas kredit *non cash loan* sesuai dengan kebutuhan dari Perusahaan nasabah pemohon berdasarkan hasil penilaian yang ada. Jika memang berdasarkan hasil penilaian Bank X maka

jumlah kredit yang diberikan adalah lebih kecil daripada yang diminta oleh nasabah maka Bank X hanya akan memberikan kredit sebatas penilaiannya saja. Demi pengawasan atas kredit tersebut maka Bank X akan meminta laporan triwulan dan laporan keuangan perusahaan setelah fasilitas kredit *non cash loan* diberikan. Apakah fasilitas kredit *non cash loan* dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun pemeriksaan dilakukan melalui kontrak proyek yang telah terjadi.

Saat penilaian tersebut, bagian bisnis juga akan menetapkan besaran provisi dan kontra garansi yang dapat dikenakan kepada nasabah apabila nanti nasabah ingin menerbitkan bank garansi. Penilaian terhadap besaran provisi dan setoran jaminan yang dapat dikenakan kepada calon nasabah adalah tergantung kepada penilaian 5 C. Hal ini dikarenakan semakin bagus 5C nya maka peluang terjadinya risiko kredit atas pemberian fasilitas kredit *non cash loan* pun akan semakin rendah sehingga keyakinan Bank X kepada nasabah pun semakin besar. Semakin bagus penilaian 5C maka akan semakin rendah biaya provisi dan kontra garansi yang wajib diberikan.

Dalam pemberian kredit maka Bank X turut memperhitungkan fasilitas kredit yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bank X kepada nasabah pemohon. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan data base yang dimiliki oleh Bank X.

2. Pemeriksaan oleh bagian *Legal Committee*¹⁷⁹

Setelah *account manager* dari bisnis unit memiliki hasil penilaian terhadap permohonan fasilitas kredit *non cash loan* yang diajukan nasabah maka hasil penilaiannya diperiksa oleh bagian *Legal Committee*. Adapun *Legal Committee* akan memeriksa apakah prosedur penilaian yang dilakukan oleh *account manager* dari bisnis unit telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Standar Prosedur Kredit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 17 Mei 2010, pukul 15.00-16.30 WIB, lt. 1 kantor pusat Bank X.

3. Persetujuan pemberian fasilitas kredit *non cash loan* oleh bagian Pemutus Kredit¹⁸⁰

Hasil penilaian *account manager* yang kemudian diperiksa oleh *legal committee* merupakan dasar bagi bagian pemutus kredit untuk memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit *non cash loan* atau tidak atas permohonan nasabah. Bila tidak ditemukan masalah menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *legal committee* maka bagian pemutus kredit akan memberikan persetujuan atas permohonan pemberian fasilitas kredit tersebut. Prosedur persetujuan pemberian fasilitas kredit *non cash loan* diawasi oleh auditor dari Bank X. Audit yang dilakukan merupakan bagian dari audit internal atas keseluruhan pelaksanaan kinerja Bank X.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Bank X memberlakukan penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dengan kontragaransi sebesar 100 % dari nilai bank garansi dan kontragaransi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi. Bagi nasabah yang tidak mampu memberikan kontra garansi kurang dari 100 % atas nilai bank garansi, dapat juga mengajukan permohonan penerbitan bank garansi dalam rangka proyek di Bank X asalkan nasabah yang bersangkutan telah mendapatkan fasilitas kredit *Non Cash Loan* dari Bank X.

Adapun prosedur penerbitan bank garansi dalam rangka proyek pada Bank X adalah sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan penerbitan bank garansi dalam rangka proyek di kantor cabang terdekat¹⁸¹

Customer service biasanya menanyakan jenis bank garansi dalam rangka proyek yang akan diterbitkan dan memberitahukan biaya yang dikenakan serta berkas-berkas yang harus dilengkapi terkait permohonan penerbitan bank garansi yang akan diajukan tersebut. Adapun berkas – berkas yang harus dilengkapi adalah :

¹⁸⁰ *Ibid.*,

¹⁸¹ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010, pukul 08.00-10.00 Wib, di kantor cabang Bank X

- Formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek Customer service juga mengingatkan nasabah agar mempelajari syarat – syarat umum yang terdapat di dalam formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dengan seksama. Syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh Bank X adalah :¹⁸²
 - a. Pernyataan-pernyataan pemohon berkaitan dengan perbedaan jenis bank garansi
 - Pemohon menyetujui bahwa apabila penerima jaminan/*beneficiary* dari sebuah independen garansi (yaitu garansi yang mewajibkan pembayaran pada kesempatan pertama atas permintaan pembayaran dari penerima jaminan dimana keberatan yang timbul berdasarkan perjanjian pokok/*underlying transaction* diabaikan) mengajukan klaim sesuai dengan syarat-syarat dalam garansi, maka pembayaran akan dilakukan dengan segera dan Bank X tidak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran pernyataan yang diberikan penerima jaminan pada klaim yang diajukan (misalnya apakah kewajiban kontrak memang sudah jatuh tempo, atau apakah kewajiban atas kontrak telah dilaksanakan). Pemohon mengetahui bahwa yang termasuk dalam independen guarantee adalah standby letter of credit yang tunduk pada UCP 600 (dan perubahannya) atau ISP 98 dan Bank Guarantee yang tunduk pada ICC Publication No. 458 (dan perubahannya).
 - Pemohon menyetujui bahwa kecuali apabila menurut penilaian bank terdapat kecurigaan bahwa klaim yang diajukan oleh penerima jaminan merupakan penipuan, bank tidak dapat menolak klaim yang sesuai dengan garansi meskipun terdapat penolakan adanya wanprestasi atas perjanjian pokok/*underlying transaction* (misalnya bahwa kewajiban sebenarnya belum jatuh tempo, atau bahwa sesungguhnya kewajiban telah dilaksanakan sesuai kontrak dll). Hal ini juga berlaku apabila klaim diajukan karena pemohon wanprestasi

¹⁸² Bank X, *Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X*.

yang disebabkan oleh hal-hal diluar control pemohon seperti *force majeure*, perang, bencana alam dll.

- Pemohon menyetujui bahwa garansi yang diterbitkan berdasarkan SKDir BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1999, merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok/*underlying transaction*-nya sehingga jangka waktu garansi akan berakhir selain karena berakhirnya jangka waktu seperti yang tercantum dalam garansi, juga karena berakhirnya perjanjian pokok.
- Pemohon menyetujui bahwa garansi yang diterbitkan oleh bank koresponden di luar Indonesia berdasarkan kontragaransi dari bank, tunduk pada hukum negara bank penerbit kecuali apabila disebutkan lain. Pemohon mengetahui bahwa bank dalam hal ini, tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk memeriksa keabsahan dokumen yang diterbitkan berdasarkan hukum negara lain dan bank berwenang, namun tidak berkewajiban untuk menafsirkan garansi seolah-oleh tunduk pada hukum Indonesia dan bertindak sesuai hukum tersebut. Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul, termasuk biaya legal, akibat penerbitan garansi berdasarkan hukum negara lain.
- Terhadap permintaan perubahan bank garansi, pemohon menyetujui untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bank disertai bukti-bukti yang mendasari perubahan dan membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh bank. Permohonan dimaksud agar disampaikan kepada bank selambat-lambatnya sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku garansi. Pemohon memahami bahwa perubahan atau pembatalan suatu garansi baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari bank, penerima jaminan dan bank mengkonfirmasi (jika ada). Atas penerbitan perubahan garansi, pemohon setuju untuk :
 - Melunasi biaya bank untuk penerbitan perubahan garansi sesuai ketentuan bank
 - Dalam hal terjadi kenaikan nilai garansi, menyetorkan tambahan setoran margin sebesar nilai kenaikan garansi.

b. Biaya-biaya bank

Pemohon berjanji membayar biaya-biaya yang timbul yang berkaitan dengan penerbitan garansi seperti provisi penerbitan, biaya conforming, OOPE. Provisi yang dikenakan tergantung pada penilaian bank atas risiko-risiko terkait yang mungkin timbul. Provisi yang dikenakan, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya, dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya kepada pemohon. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, pemohon dianggap menyetujui perubahan yang dimaksud.

c. Pemeriksaan dokumen

Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk memeriksa dokumen yang diajukan apakah menurut bank tampaknya telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam garansi. Bank tidak berkewajiban memeriksa otentisitas tanda tangan dan kebenaran serta keabsahan dokumen yang diajukan. Bank dapat menerima pernyataan atau dokumen yang bukan asli namun ditransmisikan secara authentic dan tested sebagai asli.

d. Kuasa Mendebit/Mencairkan

Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekening pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan, pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat bank membayarkan klaim) dan biaya-biaya (termasuk bunga dan atau denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan garansi, dan dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada pemohon. Apabila pemohon tidak melunasi kewajibannya kepada bank, maka :

- Pemohon mengakui dengan tegas dan menyetujui bahwa semua pembayaran yang telah dilakukan oleh bank termasuk biaya-biaya yang timbul merupakan kewajiban pemohon yang telah jatuh waktu dan harus dibayar kembali kepada bank.

- Pemohon mengakui bahwa bank berhak – tanpa dikuasakan untuk itu – dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemohon untuk mendebet/mencairkan rekening/deposito yang diserahkan dan/atau rekening-rekening atas nama pemohon yang ada pada bank untuk melunasi kewajiban pemohon.
- Dalam hal rekening dan atau deposito yang diserahkan pemohon merupakan rekening dan atau deposito atas nama pihak ketiga, pemohon menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan bank termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pengikatan.
- Apabila bank tidak dapat mendebet/mencairkan rekening tersebut karena sebab apapun, pemohon wajib segera menyerahkan pembayaran dari sumber lain untuk melunasi kewajiban pemohon kepada bank.
- Pemohon menyetujui segala tindakan yang dianggap perlu oleh bank termasuk namun tidak terbatas pada mengalihkannya ke dalam bentuk lain sesuai pertimbangan bank. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen (apabila ada) yang diperlukan bank.

e. Konversi Mata Uang

Pemohon menyetujui tanpa syarat bahwa setiap pengkonversian suatu mata uang atau valuta ke dalam mata uang atau valuta lain sehubungan dengan pembayaran-pembayaran atau pembebanan-pembebanan atau perhitungan-perhitungan dalam rangka pembukaan dan atau pembayaran garansi akan dilakukan berdasarkan kurs jual yang ditetapkan oleh bank. Pemohon menyetujui bahwa risiko kerugian karena perubahan kurs menjadi tanggungan pemohon.

f. Format Garansi

Pemohon menyetujui bahwa bank akan menggunakan standard garansi bank, yang pada dasarnya tunduk kepada hukum Indonesia, kecuali apabila nature bisnis atau permintaan pemohon menghendaki lain, maka format tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan bank.

g. Hukum yang berlaku dan domisili hukum

Mengenai syarat-syarat umum dan perjanjian penerbitan garansi beserta segala akibat yang berakar dari padanya, pemohon menyetujui untuk memberlakukan hukum Indonesia dan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada kantor panitera pengadilan negeri yang wewenangnya meliputi wilayah kantor bank. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, pemohon menyetujui bahwa bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap pemohon melalui pengadilan negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia. Garansi dapat mempunyai kedudukan dan domisili hukum lain dengan persetujuan bank.

h. Pemohon menyetujui apabila terdapat perubahan peraturan ketentuan dan/atau tambahan peraturan tentang garansi yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), Bank Indonesia dan/atau Pemerintah dan/atau peraturan ketentuan yang berlaku pada bank maka bank berhak setiap saat dapat mengubah syarat & kondisi ini. Perubahan-perubahan tersebut akan diberitahukan kepada pemohon dan berlaku sejak pemberitahuan dari bank.

Sementara itu, pada formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek terdapat informasi yang harus diketahui oleh bank dan diperjanjikan antara nasabah dengan bank, meliputi :¹⁸³

1. Informasi mengenai nasabah pemohon (nama, alamat dan NPWP), tujuan penggunaan bank garansi, bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian bank garansi, keterangan transaksi yang dijamin (jenis, nomor, tanggal dan pihak dalam perjanjian pokok/*underlying transaction*-nya), format garansi (bank standard atau format terlampir), penundukan perjanjian bank garansi pada hukum (SK Dir Nomor 23/88/KEP/DIR dan SE Dir BI No. 23/7/UKU serta persetujuan kepada

¹⁸³ *Ibid.*,

pemberlakuan pasal 1832 KUHPer), tanggal dan tempat berakhirnya bank garansi, nilai garansi (nominal dan terbilang), profil penerima jaminan (nama, alamat dan pilihan pemberian sertifikat bank garansi meliputi melalui terjamin, kurir ataupun email) dan pemilihan jenis kontragaransi yang digunakan.

2. Pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon mengetahui dan menyetujui untuk penerbitan bank garansi dalam rangka proyek tunduk kepada syarat-syarat umum penerbitan bank garansi seperti yang tercantum di formulir aplikasi penerbitan bank garansi.
3. Pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon telah mengetahui dan menyetujui atas segala persyaratan pemanfaatan bank garansi dalam rangka proyek termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
4. Persetujuan nasabah pemohon bahwa atas segala biaya yang timbul atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dibebankan ke rekening nasabah pemohon.
5. Pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon menyerahkan kontragaransi sebagai sumber dana pelunasan kewajiban garansi yang timbul, kepada Bank X melalui surat kuasa. Pernyataan tersebut dipertegas dengan keberadaan surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening giro atau tabungan, surat kuasa penguasaan dan pencairan warkat rekening deposito, surat kuasa pendebitan rekening giro atau tabungan (kategori kontra garansi berupa setoran tunai) sebagai lampiran dalam aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.
6. Pernyataan apabila kontra garansi yang diberikan merupakan milik pihak ketiga maka nasabah menyerahkan surat persetujuan pemilik rekening atau surat persetujuan untuk menjaminkan dari istri atau suami sehingga bank pun dapat melakukan pengikatan kontra garansi sesuai ketentuan.
7. Pernyataan bahwa nasabah pemohon menyetujui memberikan kuasa kepada Bank X untuk mendebit rekening nasabah pemohon untuk

melunasi kewajiban nasabah pemohon dan mengecualikan pemberlakuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer.

8. Pernyataan bahwa pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam aplikasi tersebut adalah pihak yang sah secara hukum dan berwenang dalam mewakili nasabah pemohon atas penerbitan bank garansi pada Bank X.

- Surat permohonan penerbitan dari nasabah

Surat permohonan penerbitan ini merupakan sekedar surat pengantar bagi nasabah untuk mengajukan permohonan penerbitan bank garansi pada Bank X.

- Copy *underlying transaction*/perjanjian pokok

Copy *underlying transaction*/perjanjian pokok diperlukan dalam rangka mencocokkan data yang diisi nasabah pada formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dengan data Copy *underlying transaction*/perjanjian pokok. Adapun Copy *underlying transaction*/perjanjian pokok yang diminta oleh Bank X untuk penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah :

1. Untuk *bid bond* maka *underlying transaction*-nya adalah undangan tender dan surat pernyataan dari pemohon yang menjelaskan besaran nilai dan jangka waktu bank garansi yang dimohonkan.
2. Untuk *performance bond* maka *underlying transaction*-nya adalah surat penunjukkan kerja atau kontrak kerja.
3. Untuk *advance payment guarantee* maka *underlying transaction*-nya adalah kontrak.

- Dokumen pendukung lain

Dokumen pendukung lainnya meliputi Anggaran Dasar dari nasabah pemohon (khusus untuk nasabah perusahaan) sedangkan untuk nasabah perorangan maka diperlukan copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Pemeriksaan di cabang¹⁸⁴

Pada umumnya, nasabah pemohon cenderung untuk menggunakan rekening giro untuk pengenaan biaya terkait penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap rekening giro nasabah merupakan hal awal yang dilakukan oleh kantor cabang. Pemeriksaan yang dilakukan adalah specimen tandatangan dan jumlah rekening giro. Apakah specimen tandatangan sesuai atau tidak dengan pihak yang menandatangani formulir aplikasi penerbitan bank garansi. Jumlah rekening giro terkait kecukupan dana pada rekening giro, apakah cukup untuk membiayai penerbitan bank garansi. Selanjutnya, kantor cabang akan memeriksa kelengkapan pengisian pada formulir aplikasi. Jika ada yang belum terisi maka kantor cabang akan menghubungi nasabah untuk melengkapinya. Kemudian, kantor cabang melakukan pemeriksaan kesesuaian data *underlying transaction*/perjanjian pokok dengan data yang ditulis pada formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek (jenis *underlying transaction*-nya dan batas waktu *underlying transaction* dengan batas waktu pengajuan garansi). Selanjutnya, kantor cabang akan mengirim segala data melalui email kepada pejabat yang berwenang di kantor pusat.

3. Pemeriksaan di bagian bisnis unit¹⁸⁵

Pemeriksaan di bagian bisnis unit hanya untuk bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % atas nilai bank garansinya. Pemeriksaan disini hanya sebatas apakah nasabah pemohon yang bersangkutan memang benar mempunyai kredit *non cash loan* pada Bank X dan apakah fasilitas kredit yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan masih mencukupi untuk penerbitan bank garansi. Jika memang tidak ditemukan permasalahan atas kedua hal tersebut maka bagian bisnis unit akan mengirimkan memo rekomendasi ke bagian sub-Departemen Perkreditan khusus bank garansi.

¹⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010, *op.cit.*,

¹⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 17 Mei 2010, *op.cit.*,

Berkas-berkas yang diemail dari kantor cabang juga akan diteruskan oleh bagian bisnis unit ke email bagian sub-Departemen Perkreditan khusus bank garansi.

4. Pemeriksaan di ke bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi¹⁸⁶

Dalam hal ini akan diperiksa ulang kelengkapan pengisian formulir aplikasi dan kelengkapan dokumen terkait penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi. Jika dianggap masih belum lengkap maka bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi akan memberitahukannya langsung kepada kantor cabang. Kantor cabang diwajibkan untuk menghubungi nasabah agar melengkapi kekurangan datanya agar dapat diproses oleh bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi. Bila berkas telah dinyatakan lengkap maka bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi akan melakukan penilaian atas permohonan tersebut. Adapun penilaiannya terhadap:

- a. Kesesuaian jenis bank garansi yang diajukan dengan *underlying transaction*/perjanjian pokok.
- b. Kesesuaian jangka waktu dan besaran nilai bank garansi yang diajukan oleh nasabah pemohon dengan *underlying transaction*/perjanjian pokok.
- c. Kecukupan kontra garansi yang diajukan dengan nilai bank garansinya. Untuk bank garansi dengan kontra garansi sebesar 100 % maka diadakan pemeriksaan melalui surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening giro atau tabungan, surat kuasa penguasaan dan pendebitan warkat rekening deposito, dan surat kuasa pendebitan rekening giro atau tabungan (kategori kontra garansi berupa setoran tunai). Sedangkan bagi bank garansi dengan kontragaransi kurang dari 100 % maka dilihat apakah fasilitas kredit *non cash loan* nya masih mencukupi untuk penerbitan bank garansi. Pemeriksaan kecukupan sisa fasilitas kredit *non cash loan* nasabah pemohon adalah melalui data base debitur fasilitas *non cash loan*.

Bila tiada masalah atas permohonan tersebut maka mereka akan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut. Selanjutnya, bagian bagian sub-

¹⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), *op.cit.*,

Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi akan membuat sertifikat bank garansi. Demi menghindari kesalahan data dalam sertifikat bank garansi dalam rangka proyek maka sertifikat bank garansinya akan diperiksa secara hierarki oleh pejabat kantor pusat. Urutannya dari nilai bank garansi yang terendah ke terbesar adalah *officer, department head, section head, dan group head*. Setelah diadakan pemeriksaan tersebut maka sertifikat bank garansi akan dikirimkan melalui email kepada pejabat kantor cabang tempat nasabah pemohon bank garansi mengajukan permohonan.

5. Sertifikat bank garansi

Sertifikat bank garansi yang dikirimkan oleh bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi akan ditandatangani oleh Kepala Cabang tempat nasabah pemohon mengajukan permohonan bank garansi.¹⁸⁷ Contoh draft sertifikat bank garansi dalam rangka proyek pada Bank X adalah terlampir.

Atas produk bank garansi dalam rangka proyek yang diterbitkan maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Pertama, bank tidak akan membayarkan bank garansi tersebut kepada penerima jaminan. Kedua, bank akan membayarkan bank garansi kepada penerima bank garansi. Begitupun yang terjadi pada Bank X. Bank X tidak akan membayar bank garansi dalam rangka proyek kepada penerima bank garansi apabila :¹⁸⁸

1. Penerima bank garansi mengajukan tuntutan pembayaran bank garansi melebihi batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian bank garansi.
2. Perjanjian pokok/*underlying transaction* telah selesai dilaksanakan.

Dalam hal, perjanjian pokok/*underlying transaction* telah selesai dilaksanakan maka dokumen bank garansi harus dikembalikan kepada Bank X. Setelah Bank X mendapatkan dokumen bank garansi aslinya kembali maka Bank X dapat mengembalikan kontragaransi dari terjamin.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010, *op.cit.*,

¹⁸⁸ Bank X, *Draft Perjanjian Bank Garansi pada Bank X*.

Bank X akan membayarkan nilai bank garansi kepada penerima jaminan apabila tuntutan pembayaran bank garansi dalam rangka proyek dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan dengan mengajukan berkas-berkas yaitu :¹⁸⁹

1. Surat pernyataan bahwa terjamin/*applicant* wanprestasi atas perjanjian pokok/*underlying transaction*.
2. Surat permohonan dari penerima jaminan agar Bank X membayarkan bank garansi.
3. Sertifikat bank garansi asli.
4. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari si penerima jaminan.

Atas pengajuan permohonan pembayaran bank garansi dalam rangka proyek dari penerima jaminan maka Bank X hanya memberitahukan saja hal tersebut kepada terjamin dan bukan meminta persetujuannya. Persetujuan pembayaran bank garansi dalam rangka proyek kepada penerima jaminan adalah kewenangan dari Bank X. Persetujuan tersebut tentunya berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Bank X sendiri. Bila semua berkas telah dilengkapi oleh penerima jaminan maka bank X akan melakukan penilaian terhadap berkas tersebut. Adapun penilaian yang dilakukan oleh Bank X meliputi:¹⁹⁰

1. Apakah pihak yang membuat pernyataan wanprestasi merupakan pihak yang dianggap secara sah berwenang mewakili perusahaan si penerima jaminan. Pemeriksaan data akan dilakukan berdasarkan data dari copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan si penerima jaminan.
2. Melakukan pemeriksaan apakah sertifikat bank garansinya asli atau tidak.
3. Mempelajari sertifikat bank garansinya. Yaitu apakah penuntutan pembayaran bank garansi masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen bank garansi.

Bila tiada permasalahan atas kedua hal tersebut maka Bank X dapat membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan. Sepanjang menurut penilaian tersebut tidak ditemukan permasalahan, Bank X tetap akan membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan walaupun terjamin

¹⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 30 April 2010, pukul 14.00-15.00, di kantor sub-Departemen Bank Garansi Bank X,

¹⁹⁰ *Ibid.*,

menyatakan tidak wanprestasi atas perjanjian pokok dan tidak setuju atas pembayaran tersebut. Bagi Bank X, permasalahan mengenai penilaian wanprestasi atas perjanjian pokok antara terjamin dengan penerima jaminan adalah bukan kepentingan Bank X. Pembayaran bank garansi oleh Bank X kepada penerima jaminan dapat dibatalkan asalkan :¹⁹¹

1. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terjamin tidak wanprestasi
2. Adanya penarikan permohonan pembayaran bank garansi dari penerima jaminan

Apabila tidak ditemukan kedua hal diatas dalam permohonan pembayaran bank garansi oleh penerima jaminan maka Bank X akan membayarkan bank garansi dalam rangka proyek kepada penerima bank garansi dalam jangka waktu 7 hari setelah pengajuan permohonan tersebut. Pada bank garansi dalam rangka proyek, terjamin mendapat perlindungan hukum sebatas informasi saja. Oleh karena itu, diharapkan dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka nasabah pemohon bank garansi mempelajari dengan seksama syarat-syarat umum yang tercantum di dalam formulir aplikasi penerbitan bank garansi.¹⁹²

Dalam hal pembayaran bank garansi dalam rangka proyek, Bank X memberlakukan ketentuan pasal 1832 KUHPer.¹⁹³ Oleh karena itu, dana yang digunakan oleh Bank X untuk membayar bank garansi bukanlah berasal dari kontragaransi melainkan dari dana Bank X sendiri. Setelah Bank X membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan maka Bank X baru mengeksekusi kontragaransi dari terjamin. Eksekusi kontragaransi terjamin dilakukan guna mengganti dana yang telah dikeluarkan oleh Bank X untuk membayar bank garansi kepada penerima jaminan. Apabila dana kontragaransi kurang mencukupi untuk menggantikan dana yang telah dikeluarkan Bank X maka Bank X

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April 2010, *op.cit.*,

¹⁹² Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 30 April 2010, *op.cit.*.

¹⁹³ Bank X, *Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X*.

memberlakukan kredit efektif atas bank garansi tersebut. Bank X akan memberikan jangka waktu agar terjamin membayar hutangnya. Jika hutangnya belum dibayar maka Bank X akan membekukan fasilitas kredit *non cash loan*-nya.¹⁹⁴ Akibatnya, nasabah yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan penerbitan bank garansi untuk selanjutnya.

4.2. Analisis

Atas kegiatan yang dilakukan pasti ada potensi risiko yang membututinya. Begitu halnya atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional. Adapun risiko – risiko yang dimaksud adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas.

Hakikatnya peluang terkena risiko kredit yang dimiliki oleh Bank X berasal bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % atas nilai bank garansinya. Ketiadaan risiko kredit terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansi karena bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % pada Bank X telah memenuhi ketentuan di dalam pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Adapun ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 adalah :

Pasal 27¹⁹⁵

(1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk:

c. bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh :

1) agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas;

sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk

¹⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

¹⁹⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, op.cit.*, ps. 27 ayat (1) huruf (c).

- pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok/bunga;
- b) bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - c) jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling kurang sama dengan jangka waktu penyediaan dana;
 - d) memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas;
 - e) untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1), disimpan atau ditatausahakan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*.

Bunyi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dijabarkan lebih lanjut pada penjelasan pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005.

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Huruf c¹⁹⁶

Angka 1)

Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditentukan berdasarkan harga pasar (*market value*).

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

1. manfaat yang diperoleh Bank Penyedia Dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank
2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:
 - a. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
 - b. mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik (*good faith*) oleh Bank penyedia dana, dan atau
 - c. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*setoff*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

¹⁹⁶ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, op.cit.*, penjelasan ps. 27 ayat (1) huruf (c).

Huruf e)
Cukup jelas.

Kemudian, ketentuan pada pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 juga dijabarkan lebih lanjut pada angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Adapun isi ketentuan angka IV Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005 adalah sebagai berikut :

A. Penyediaan Dana yang dijamin Agunan Tunai Sesuai Pasal 27 ayat (1) huruf c angka 1) PBI Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tunai dikecualikan dari ketentuan BMPK. Latar belakang penggunaan agunan tunai sebagai agunan yang dapat digunakan dalam pengecualian BMPK adalah bahwa agunan tunai bersifat sangat likuid, mudah dicairkan, dan mempunyai nilai yang relatif tetap. Oleh karena itu, risiko Penyediaan Dana yang dijamin agunan tunai tersebut dapat dimitigasi secara menyeluruh. Apabila fungsi mitigasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh agunan tunai yang diberikan, antara lain disebabkan bahwa agunan tunai berasal dari Penyediaan Dana yang diberikan Bank penyedia dana, maka agunan tunai tersebut tidak dapat diakui sebagai agunan yang dapat digunakan dalam pengecualian BMPK. Agunan yang memenuhi syarat agunan tunai sesuai ketentuan tersebut diatas adalah agunan tunai yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan termasuk jangka waktu pemblokiran yang paling kurang sama dengan jangka waktu Penyediaan Dana serta jangka waktu pengajuan klaim. Sehubungan dengan itu agunan tunai tersebut adalah agunan yang digunakan untuk menjamin Penyediaan Dana yang bersifat sebagai utang piutang dan tidak termasuk Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan.¹⁹⁷

Bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi 100 % yang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dinilai mampu memitigasi risiko kredit. Begitu halnya yang dimiliki oleh Bank X. Dalam hal ini, bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi 100 % atas nilai bank garansinya pada Bank X memiliki kontragaransi berupa setoran tunai ke rekening

¹⁹⁷ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit*, SEBI No. 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005, angka IV.

tertentu, tabungan, giro atau deposito. Hakikatnya, penerbitan bank garansi dalam nilai uang yang besar. Sehingga yang dimaksud dengan setoran tunai bukanlah setoran uang tunai milik nasabah melainkan pendebitan rekening giro atau tabungan milik nasabah. Pendebitan rekening nasabah akan ditujukan kepada rekening tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank X. Pendebitan rekening giro atau tabungan melalui surat kuasa pendebitan yang dilampirkan dalam aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Penguasaan dana tersebut adalah selama masa penjaminan. Sedangkan pemblokiran rekening giro atau tabungan dan penguasaan warkat deposito berarti selama masa penjaminan rekening tersebut rekening giro atau tabungan diblokir dan warkat deposito dikuasai. Pada saat terjamin wanprestasi nanti baru bank X akan mendebit rekening giro atau tabungan sesuai nilai bank garansinya atau mencairkan warkat depositonya sebesar nilai bank garansinya. Dalam hal ini, disertakan surat kuasa pemblokiran dan pencairan giro atau tabungan serta surat kuasa penguasaan dan pencairan warkat deposito. Hal ini menunjukkan bahwa Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) angka (1), pasal 27 ayat (1) huruf (c) sub (c) dan pasal 27 ayat (1) huruf (c) sub (e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005.

Kemudian, pada formulir aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga terdapat pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon mengetahui dan menyetujui untuk penerbitan bank garansi tunduk kepada syarat-syarat umum penerbitan bank garansi seperti yang tercantum di formulir aplikasi penerbitan bank garansi. Adapun salah satu syarat umum tersebut adalah ketentuan kuasa mendebit atau mencairkan.

d. Kuasa Mendebit/Mencairkan

Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekening pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan, pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat bank membayarkan klaim) dan biaya-biaya (termasuk bunga dan atau denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan garansi, dan dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada pemohon.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Bank X, *Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X*,

Pemberian kuasa tersebut semakin dipertegas dengan keberadaan surat kuasa sebagai lampiran pada aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh Bank X. Hal ini menunjukkan bahwa Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) sub (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005.

Selain itu, pada syarat umum penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang terdapat di dalam formulir penerbitan bank garansi dalam rangka proyek memuat ketentuan :

Pemohon memberikan kuasa kepada bank untuk mendebit rekening pemohon dan atau mencairkan deposito atas provisi penerbitan, pembayaran klaim (yang dilakukan selambat-lambatnya pada saat bank membayarkan klaim) dan biaya-biaya (termasuk bunga dan atau denda, bila ada) lain yang timbul sehubungan dengan penerbitan garansi, dan dalam hal saldo rekening tidak mencukupi, menagih kepada pemohon.¹⁹⁹

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Bank X dalam melakukan pendebitan rekening guna mencairkan kontra garansi milik terjamin pada bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % adalah bersifat tanpa syarat. Selain bersifat tanpa syarat maka kontra garansi untuk bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi 100 % pada Bank X juga bersifat tidak dapat dibatalkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan bahwa dalam pemberian kuasa dari terjamin kepada Bank X guna mendebit rekening terjamin dalam rangka pencairan kontra garansi maka terjamin menyetujui pemberian kuasa tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan yang termasuk pada pasal 1813, 1814 dan 1816 KUHPer.

Pasal 1813

Pemberian kuasa berakhir : dengan ditariknya kembalin kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.²⁰⁰

¹⁹⁹ *Ibid.*,

²⁰⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti, *op.cit.*, ps. 1813.

Pasal 1814

Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.²⁰¹

Pasal 1816

Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut.²⁰²

Sifat kontra garansi yang tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan menunjukkan bahwa kontra garansi pada bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi 100 % pada Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) sub (b) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005.

Selain itu, kontra garansi pada bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % juga memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) sub (d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005. Adapun hal ini ditunjukkan pada syarat umum penerbitan bank garansi terdapat ketentuan :

- Pernyataan mengenai persetujuan bahwa nasabah pemohon menyerahkan kontragaransi sebagai sumber dana pelunasan kewajiban garansi yang timbul, kepada Bank X melalui surat kuasa. Pernyataan tersebut dipertegas dengan keberadaan surat kuasa pemblokiran dan pendebitan rekening giro atau tabungan, surat kuasa penguasaan dan pencairan warkat rekening deposito, surat kuasa pendebitan rekening giro atau tabungan (kategori kontra garansi berupa setoran tunai) sebagai lampiran dalam aplikasi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.
- Pernyataan apabila kontra garansi yang diberikan merupakan milik pihak ketiga maka nasabah menyerahkan surat persetujuan pemilik rekening atau surat persetujuan untuk menjaminkan dari istri atau suami sehingga bank pun dapat melakukan pengikatan kontra garansi sesuai ketentuan.²⁰³

²⁰¹ *Ibid.*, ps. 1814.

²⁰² *Ibid.*, ps. 1816.

²⁰³ *Ibid.*,

Selain itu, pemblokiran kontra garansi pada bank garansi dengan kontra garansi 100 % pada Bank X adalah melalui pendebitan rekening giro atau tabungan (untuk kontra garansi berupa setoran tunai), pemblokiran rekening giro dan tabungan pada system yang dimiliki oleh Bank X serta penyerahan warkat asli deposito pada Bank X.

Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa kontra garansi yang ditetapkan Bank X terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya merupakan kontra garansi yang likuid, mudah dicairkan dan memiliki nilai relative tetap. Sehingga kontra garansi yang ditetapkan oleh Bank X terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya diyakini sebagai kontra garansi yang mampu memitigasi risiko kredit atas produk bank garansi tersebut secara keseluruhan. Akibat selanjutnya, produk Bank X berupa bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya memang tidak berpeluang dikenai risiko kredit.

Kemampuan bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % atas nilai bank garansinya untuk memitigasi risiko kredit menyebabkan bank garansi tersebut dikecualikan dalam perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Adapun hal tersebut diatur pada pasal 27 ayat (1) huruf (c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005. Oleh karena itu, bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % pada Bank X juga dikecualikan dalam perhitungan BMPK.

Pembahasan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek pada Bank X juga dapat dilihat pada keberadaan Standar Prosedur Kredit sebagai Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank secara tertulis yang dimiliki oleh Bank X. Hal tersebut menunjukkan Bank X memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Keberadaan fasilitas kredit *non cash loan* sebagai kontra garansi utama pada bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % atas nilai bank garansinya menyebabkan pembahasan prinsip kehati-hatian atas

penerbitan bank garansi dalam rangka proyek pada Bank X turut mempertimbangkan proses penilaian oleh *account manager* bagian bisnis unit Bank X atas permohonan fasilitas kredit *non cash loan* tersebut. Atas permohonan fasilitas kredit *non cash loan* maka *account manager* melakukan penilaian.²⁰⁴

Adapun berkas – berkas yang diperiksa adalah :

- Surat permohonan untuk pemberian fasilitas *non cash loan*

Pada surat permohonan tersebut dapat dijelaskan besaran nilai kredit yang dimintakan nasabah pemohon, maksud dan tujuan permohonan kredit tersebut.

- Company Profile meliputi riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus dan pendidikannya, serta perkembangan perusahaan.
- Laporan keuangan perusahaan
- Berkas legalitas Perusahaan seperti anggaran dasar perusahaan, ijin usaha perusahaan, bukti kepemilikan agunan
- Rencana anggaran kerja perusahaan (RKAP)

Pada RKAP terdapat penjelasan mengenai rencana usaha perusahaan nasabah dalam jangka waktu satu tahun ke depan. RKAP juga menjelaskan perihal kepada siapa saja pada satu tahun ke depan perusahaan nasabah akan bekerjasama.

Selain berkas, *account manager* juga akan melakukan survey lapangan. Adapun survey lapangan yang dilakukan oleh *account manager* adalah pemeriksaan terhadap :

- Sistem informasi debitur Bank Indonesia
- Data base kredit Bank X
- Posisi nasabah pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang *go public*), atau

Khusus bagi nasabah pemohon yang merupakan perusahaan terbuka maka juga dilakukan pemeriksaan pada “top ten customer” posisi di pasar.

- Survey ke perusahaan nasabah pemohon.
- Survey ke perusahaan calon pemberi pekerjaan untuk perusahaan nasabah

²⁰⁴ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 3 Mei 2010, *op.cit.*,

Data perusahaan calon pemberi pekerjaan terdapat di RKAP.

Disamping data dan survey tersebut, *account manager* pun akan melakukan wawancara terhadap nasabah pemohon. *Account manager* juga mengumpulkan data mengenai nasabah dan perusahaannya dari artikel berita. Data tersebut akan turut disertakan dalam sistem penilaian persetujuan permohonan kredit. Adapun *account manager* akan melakukan penilaian terhadap tujuh aspek, yaitu :

- Legalitas Perusahaan
- Manajemen perusahaan
- Pemasaran perusahaan
- Aspek Produksi dan Teknis Perusahaan
- Keuangan Perusahaan
- Agunan yang ditawarkan

Adapun agunan yang dapat diterima oleh Bank X adalah tanah, rumah atau alat-alat berat, piutang perusahaan dan kendaraan bermotor.

- Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal)

Pemeriksaan mengenai aspek manajemen perusahaan melalui anggaran dasar dan *company profile* perusahaan.²⁰⁵ Berdasarkan data tersebut maka akan diketahui daftar nama pemegang saham dan susunan kepengurusan perusahaan. Sehingga akan diketahui status nasabah. Apakah nasabah pemohon merupakan BUMN. Atau apakah nasabah pemohon merupakan pihak terkait, peminjam bukan pihak terkait atau kelompok peminjam bukan pihak terkait dengan Bank X. Dalam hal ini, keterkaitan dengan pihak terkait adalah kategori hubungan kepemilikan dan kepengurusan. Sedangkan pemeriksaan untuk mengetahui apakah nasabah pemohon merupakan pihak terkait, peminjam bukan pihak terkait atau kelompok peminjam bukan pihak terkait dengan Bank X dalam kategori hubungan keuangan adalah melalui RKAP, laporan keuangan nasabah dan wawancara dengan nasabah pemohon.²⁰⁶ Selain berkas tersebut, pemeriksaan terhadap hubungan dengan pihak terkait juga diakomodir oleh info dalam aplikasi

²⁰⁵ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Mei 2010, pukul 11.00-12.00 WIB, via telepon.

²⁰⁶ *Ibid.*,

pembukaan rekening giro dan tabungan untuk nasabah non perorangan. Hakikatnya, penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dikenakan biaya melalui pendebitan rekening giro ataupun tabungan.²⁰⁷ Menurut aplikasi pembukaan rekening giro dan tabungan non perorangan terdapat pertanyaan hubungan nasabah dengan pihak lain terkait dan hubungan nasabah dengan nasabah lain di Bank X.

Melalui pemeriksaan mengenai keberadaan hubungan nasabah dengan pihak terkait maka menunjukkan bahwa pemberian kredit *non cash loan* pada Bank X turut memperhitungkan batasan pemberian kredit sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 dan pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991.

Dalam hal ini, *account manager* melakukan pemeriksaan aspek keuangan perusahaan nasabah pemohon. Pemeriksaan terhadap keuangan perusahaan dapat juga melalui data base kredit Bank X sendiri perusahaan.²⁰⁸ Berdasarkan data base kredit Bank X maka akan diketahui apakah nasabah pemohon telah menjadi debitur atas fasilitas kredit lain yang dimiliki oleh Bank X atau tidak. Pemeriksaan dilakukan karena pemberian fasilitas kredit *non cash loan* turut memperhitungkan fasilitas kredit yang sebelumnya sudah diberikan oleh Bank X kepada nasabah pemohon. Hal ini menunjukkan bahwa Bank X memenuhi ketentuan angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Selain berdasarkan data base kredit Bank X maka *account manager* melakukan pemeriksaan aspek keuangan perusahaan juga melalui survey lapangan terhadap sistem informasi debitur Bank Indonesia.²⁰⁹ Adapun melalui sistem informasi debitur Bank Indonesia maka dapat diketahui apakah nasabah pemohon sedang menerima fasilitas kredit dari Bank lain atau tidak. Kemudian, *account*

²⁰⁷ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 26 Mei 2010, *op.cit.*,

²⁰⁸ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Mei 2010, *op.cit.*,

²⁰⁹ *Ibid.*,

manager pun menilai aspek pemasaran perusahaan melalui posisi nasabah pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang *go public*) dan survey ke perusahaan calon pemberi pekerjaan untuk perusahaan nasabah.²¹⁰ *Account manager* pun melakukan penilaian mengenai manajemen perusahaan melalui *company profile*, anggaran dasar perusahaan dan survey ke perusahaan nasabah pemohon.²¹¹ Survey ke perusahaan termasuk aspek pemeriksaan produksi dan teknis perusahaan. Hakikatnya keseluruhan pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan terhadap Bank X guna mengetahui reputasi dan bonafiditas nasabah pemohon. Adapun reputasi pemohon berarti penilaian terhadap watak (*character*) dari nasabah pemohon. Selain itu, penilaian *character* juga melalui penilaian terhadap aspek legalitas perusahaan, amdal, data hasil wawancara dengan nasabah dan artikel berita.²¹² Adapun watak (*character*) merupakan salah satu unsur 5C. Atas permohonan fasilitas kredit *non cash loan* maka *account manager* juga melakukan pemeriksaan terhadap legalitas perusahaan, manajemen perusahaan, pemasaran perusahaan, aspek produksi dan teknis perusahaan, keuangan perusahaan dan amdal merupakan upaya mengetahui kemampuan (*capacity*) dari nasabah pemohon.²¹³ *Capacity* dapat dilihat melalui kemampuan nasabah terhadap bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan dalam memahami ketentuan – ketentuan pemerintah, dan kemampuan menjalankan usahanya selama ini.²¹⁴ Adapun data yang digunakan antara lain laporan keuangan perusahaan, *company profile*, anggaran dasar perusahaan, surat izin usaha perusahaan, RKAP, sistem informasi debitur Bank Indonesia, posisi nasabah pemohon di pasar (khusus untuk nasabah pemohon yang *go public*), survey ke perusahaan nasabah pemohon, survey ke perusahaan calon pemberi pekerjaan untuk perusahaan nasabah, artikel berita dan hasil wawancara dengan nasabah. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa *account manager* pun memeriksa

²¹⁰ *Ibid.*,

²¹¹ *Ibid.*,

²¹² *Ibid.*,

²¹³ *Ibid.*,

²¹⁴ Kasmir, *op.cit.*, hal 109.

keuangan perusahaan melalui laporan keuangan. Pemeriksaan tersebut guna mengetahui sumber modal (*capital*) perusahaan nasabah pemohon.²¹⁵ *Account manager* pun melakukan pemeriksaan mengenai aspek agunan (*collateral*). Dalam hal ini, penilaian keabsahan agunan melalui bukti kepemilikan agunan tersebut. Sedangkan penilaian nilai agunan dibantu oleh konsultan penilaian agunan dari luar Bank X. Penilaian 5C lainnya adalah penilaian terhadap prospek usaha nasabah pemohon (*condition of economy*). *Condition of economy* melalui penilaian terhadap aspek manajemen perusahaan, pemasaran perusahaan dan amdal.²¹⁶ Manajemen perusahaan dan pemasaran perusahaan yang baik akan menyebabkan usaha yang dijalankan oleh nasabah pemohon mendapatkan dukungan lingkungan sekitar. Kemudian, penilaian amdal akan mendukung kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan. Kelestarian lingkungan sekitar akan mendapatkan penghargaan positive dari masyarakat sekitar dan pemerintah. Sehingga bagusnya penilaian amdal akan mempengaruhi *condition of economy* usaha dari nasabah pemohon. Berdasarkan pembahasan tersebut maka dinilai bahwa Bank X telah menerapkan 5C sebagaimana yang dimanakan 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Pemeriksaan terhadap 5C yang dilakukan oleh Bank X dapat dinilai sebagai pemeriksaan terhadap semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet sebagaimana yang diatur pada angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Hasil penilaian yang dilakukan oleh *account manager* tidak akan diputus langsung oleh pemutus kredit.²¹⁷ Akan tetapi akan diperiksa terlebih dahulu oleh bagian *legal committee* Bank X.²¹⁸ Pemeriksaan yang dilakukan adalah perihal

²¹⁵ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Mei 2010, *op.cit.*,

²¹⁶ *Ibid.*,

²¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 17 Mei 2010, *op.cit.*,

²¹⁸ *Ibid.*,

apakah prosedur penilaian yang dilakukan oleh *account manager* dari bisnis unit telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Standar Prosedur Kredit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa demi menjamin penilaian yang dilakukan adalah objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit sebagaimana diatur pada angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995. Penilaian tersebut merupakan upaya untuk memberikan kredit dengan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hasil penilaian objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit menunjukkan upaya Bank X tidak melanggar ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Bank X berupaya meminimalkan risiko operasional kategori *internal fraud*. Upaya meminimalkan risiko operasional tersebut menyebabkan produk bank garansi dengan kontra garansi kurang dari 100 % pada Bank X pun berupaya meminimalkan risiko kredit.

Bank X akan memberikan besaran limit fasilitas kredit *non cash loan* sesuai dengan kebutuhan dari Perusahaan nasabah pemohon berdasarkan hasil penilaian yang ada.²²⁰ Jika memang berdasarkan hasil penilaian Bank X maka jumlah kredit yang diberikan adalah lebih kecil daripada yang diminta oleh nasabah maka Bank X hanya akan memberikan kredit sebatas penilaiannya saja. Demi pengawasan atas kredit tersebut maka Bank X akan meminta laporan triwulan dan laporan keuangan perusahaan setelah fasilitas kredit *non cash loan* diberikan.²²¹ Apakah fasilitas kredit *non cash loan* dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun pemeriksaan dilakukan melalui kontrak proyek yang telah terjadi. Pemeriksaan yang demikian guna menghindari pengajuan permohonan kredit dengan jumlah kredit yang di *mark-up* oleh nasabah dan tidak

²¹⁹ *Ibid.*,

²²⁰ Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 3 Mei 2010, *op.cit.*,

²²¹ *Ibid.*,

mencerminkan kebutuhan nasabah sebenarnya. Pemeriksaan tersebut merupakan upaya pemenuhan dari ketentuan angka 442 Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/ KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995.

Pemeriksaan 5C juga dijadikan pedoman dalam melakukan penilaian terhadap reputasi dan bonafiditas dari pihak yang dijamin dan kemampuan nasabah memberikan kontra garansi sebagaimana diatur oleh pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 j.o. angka 10 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991. Penilaian atas reputasi dan bonafiditas disamakan dengan penilaian *character* saat nasabah mengajukan fasilitas kredit *non cash loan* sebelumnya. Sedangkan penilaian *account manager* terhadap kemampuan nasabah memberikan kontra garansi adalah tergantung kepada penilaian 5C.²²² Hal ini dikarenakan semakin bagus 5C nya maka peluang terkena risiko kredit atas pemberian fasilitas kredit *non cash loan* pun akan semakin rendah sehingga keyakinan Bank X kepada nasabah pun semakin besar. Semakin bagus penilaian 5C maka akan semakin rendah kontra garansi yang wajib diberikan. Selain kedua hal tersebut, pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 j.o. angka 10 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 juga mewajibkan adanya penilaian terhadap jumlah jaminan yang mampu diberikan bank. Penilaian terhadap jumlah jaminan yang mampu diberikan bank terkait produk bank garansi dengan kontra garansi kurang dari 100 % merupakan satu kesatuan dalam penilaian pemberian fasilitas kredit *non cash loan*. Sebab penentuan limit jaminan yang dapat diberikan bank merupakan bagian dalam penentuan limit pemberian fasilitas kredit *non cash loan*.²²³ Jadi, penilaian terhadap jumlah jaminan yang mampu diberikan bank merupakan satu kesatuan dengan penilaian terhadap pemberian fasilitas kredit *non cash loan*. Hal terakhir yang diwajibkan oleh pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 j.o. angka 10 dalam

²²² Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 3 Mei 2010, *op.cit.*,

²²³ *Ibid.*,

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991, untuk dinilai adalah sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai. Adapun penilaian terhadap hal tersebut dilakukan oleh sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi. Penilaian yang dilakukan adalah memeriksa tentang kesesuaian jenis bank garansi yang diajukan dengan *underlying transaction*/perjanjian pokok.²²⁴ Hal ini untuk mencegah jenis bank garansi yang dipilih oleh nasabah tidak sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian pokoknya. Selain itu, penilaian juga dilakukan oleh Bank X terhadap kesesuaian jangka waktu dan besaran nilai bank garansi yang diajukan oleh nasabah pemohon dengan *underlying transaction*/perjanjian pokok. Meskipun penilaian terhadap jumlah jaminan yang mampu diberikan bank, telah dilakukan di awal oleh bagian *account manager* namun bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi juga melakukan pemeriksaan terhadap unsur ini. Pemeriksaan yang dilakukan oleh sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi ditujukan untuk mengetahui apakah limit fasilitas kredit *non cash loan*-nya masih mencukupi untuk melakukan penerbitan bank garansi.²²⁵ Pemeriksaan dilakukan melalui data base kredit milik Bank X. Berdasarkan pembahasan diatas, nampak bahwa Bank X telah melakukan penilaian terhadap reputasi dan bonafiditas dari pihak yang dijamin, kemampuan nasabah memberikan kontra garansi, jumlah jaminan yang mampu diberikan bank dan sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai. Oleh karena itu, Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 6 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 j.o. angka 10 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991.

Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa Bank X telah memenuhi ketentuan tentang prinsip kehati-hatian dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 %. Sehingga Bank X pun dinilai berupaya meminimalkan risiko kredit atas penerbitan bank garansi tersebut. Upaya Bank X dalam meminimalkan peluang terjadinya risiko kredit

²²⁴ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 24 Maret 2010, *op.cit.*,

²²⁵ *Ibid.*,

atas bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % adalah erat kaitannya dengan upaya Bank X meminimalkan peluang terjadinya risiko likuiditas. Jika risiko kredit terus bertambah ataupun risiko kredit dalam skala jumlah yang besar maka bukan mustahil bahwa bank umum konvensional akan kekurangan dana.²²⁶ Akibatnya bank umum konvensional tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan dana nasabah yang dititipkan kepadanya serta tidak mampu lagi menyalurkan dana kepada masyarakat. Akhirnya terjadilah risiko likuiditas. Dalam hal ini, Bank X telah melakukan upaya yang optimal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atas persetujuan pemberian kredit *non cash loan* sebagaimana telah dibahas diatas. Oleh karena itu, Bank X patut dinilai telah berupaya juga untuk meminimalkan risiko likuiditas.

Selain risiko kredit dan risiko likuiditas, atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka Bank dapat terkena risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Salah satu upaya meminimalkan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi adalah melalui penerapan *due diligence customer* sebagaimana diatur pada penjelasan umum Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan. *Due diligence customer* merupakan penyempurnaan dari penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sebagaimana ditetapkan pada huruf d bagian menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Adapun menurut pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 maka dalam melakukan hubungan dengan nasabah maka Bank wajib melakukan *due diligence customer*. *Due diligence customer* atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek tidak langsung pada penerbitan bank garansinya melainkan saat pembukaan rekening giro atau tabungan. Hakikatnya pada penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka maka pengenaan biaya adalah melalui pendebitan rekening giro dan tabungan.

Dalam hal ini, bagi nasabah perorangan maka pada formulir pembukaan rekening giro dan tabungan maka Bank X meminta data-data sebagai berikut :²²⁷

²²⁶ Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia), *op.cit.*,

1. Data Pribadi meliputi nama lengkap, gelar, nama alias, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nama gadis ibu kandung, status kependudukan, jenis kartu identitas utama, nomor identitas utama, status identitas utama, tempat dikeluarkannya identitas utama, alamat tinggal sekarang/musiman (jika sama dengan identitas, tidak perlu diisi), agama, status pekerjaan, status perkawinan, kewarganegaraan, pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha, sumber pendapatan dan besaran pendapatan.
 2. Informasi mengenai NPWP, surat keterangan bekerja, alamat kantor, email, telepon, nomor fax, rekening yang dimiliki saat ini, tujuan pembukaan rekening dan tujuan penggunaan dana.
 3. Adanya kartu contoh tanda tangan nasabah yang juga berisi informasi mengenai nama, alamat dan nomor telepon.
 4. Adapun berkas yang dilampirkan adalah copy identitas (asli diperlihatkan), copy NPWP (asli diperlihatkan), dan pas foto terbaru.
 5. Dalam hal nasabah mewakili *beneficial owner* maka identitas pihak yang mewakili turut dilampirkan beserta surat kuasa mewakili.²²⁸ Dalam surat kuasa ditegaskan batas kuasa dari *beneficial owner* kepada pihak yang mewakili.
 6. Adanya pernyataan dari nasabah bahwa data yang diisi adalah benar adanya dan Bank pun berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data tersebut.
 7. Adanya ketentuan yang mewajibkan bahwa nasabah memberitahukan secara tertulis setiap informasi perubahan data pada aplikasi pembukaan rekening dan perubahan data baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut oleh Bank.
- Berdasarkan pembahasan di atas nampak bahwa Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a sub (1), pasal 14, pasal 18, pasal 19 ayat (1) huruf (a), pasal 21 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor

²²⁷ Bank X, *Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dan Tabungan untuk Perorangan pada Bank X*.

²²⁸ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 15 Juni 2010, pukul 09.00-10.00 WIB di kantor cabang Bank X.

11/28/PBI/2009. Sedangkan, untuk nasabah non perorangan maka Bank X telah meminta data-data sebagai berikut :²²⁹

1. Data non perorangan meliputi bentuk badan hukum, nama, tempat dan tanggal berdiri, bidang usaha, akte pendirian, alamat kantor, alamat pabrik, alamat proyek, NPWP dan SIUP. Bentuk badan hukum meliputi PT, CV, Firma, Koperasi dan Yayasan.
2. Informasi mengenai bidang usaha, sumber pendapatan (*operating income dan non operating income*), tujuan berhubungan dengan bank, susunan manajemen sesuai akta pendirian atau perubahannya, laporan keuangan (dilampirkan untuk perusahaan non usaha kecil), modal dasar, modal disetor, hubungan dengan nasabah lain di Bank X, hubungan dengan pihak lain yang terkait, alamat elektronik (telepon rumah, telepon kantor, telepon selular, fax dan email, susunan pengurus perusahaan, identitas pengurus perusahaan yang berwenang mewakili, rekening yang dimiliki saat ini, tujuan pembukaan rekening dan tujuan penggunaan dana.
3. Adanya kartu contoh tanda tangan nasabah yang juga berisi informasi mengenai nama, jabatan, dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili perusahaan.
4. Adapun berkas yang dilampirkan adalah copy akta pendirian dan perubahan, surat pengesahan menteri kehakiman dan perundang-undangan, lembar berita Negara, kartu identitas masing-masing pengurus yang tercantum di dalam akta pendirian, NPWP, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha (SIUP/SITU/SIUJK), surat keterangan domisili dari kelurahan
5. Dalam hal pihak mewakili perusahaan merupakan pihak yang diberi kuasa oleh *beneficial owner* (pihak yang berwenang menurut Anggaran Dasar) maka identitas pihak yang mewakili turut dilampirkan beserta surat kuasa mewakili.²³⁰ Dalam surat kuasa ditegaskan batas kuasa dari *beneficial owner* kepada pihak yang mewakili.

²²⁹ Bank X, *Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dan Tabungan untuk Non Perorangan pada Bank X*.

²³⁰ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 15 Juni 2010, *op.cit.*,

6. Adanya pernyataan dari nasabah bahwa data yang diisi adalah benar adanya dan Bank pun berhak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data tersebut.
7. Adanya ketentuan yang mewajibkan bahwa nasabah memberitahukan secara tertulis setiap informasi perubahan data pada aplikasi pembukaan rekening dan perubahan data baru berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut oleh Bank.

Berdasarkan pembahasan diatas nampak bahwa Bank X telah memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf (b), 15 ayat (1) , pasal 19 ayat (1) huruf (b), pasal 21 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009.

Dalam hal ini, Bank X pun memiliki bagian khusus yang memantau informasi dan dokumen nasabah.²³¹ Bagian khusus tersebut bekerja sama dengan kantor cabang. Keduanya dapat mengakses data nasabah melalui sistem data base Bank X. Kantor cabang yang memperbarui data dan menyimpan dokumen nasabah. Sedangkan bagian khusus memantau apakah ada ketidakwajaran data tersebut. Oleh karena itu, Bank X telah memenuhi pasal 27 ayat (2) huruf (a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Berdasarkan pembahasan tersebut, Bank X dinilai telah menerapkan *due diligence* dengan baik.

Atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka risiko operasional dapat melekat kepada produk bank garansi dengan kontra garansi kurang dari 100 % ataupun bank garansi dengan kontra garansi sebesar 100 %. Adapun risiko operasional yang rentan atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah kesalahan pemasaran produk bank garansi, kesalahan pencatatan pada sertifikat bank garansinya, dan adanya *internal fraud*.

Kesalahan pemasaran berarti adanya kesalahpahaman informasi atas suatu hal dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Adapun kesalahpahaman yang mungkin adalah jangka waktu jaminan bank garansi. Kemungkinan ada nasabah yang berpikir bahwa ia dapat meminta jangka waktu jaminan sesuai keinginannya termasuk melebihi jangka waktu perjanjian

²³¹ *Ibid.,.*

pokoknya.²³² Hakikatnya jangka waktu jaminan adalah tidak boleh melebihi dari jangka waktu perjanjian pokok sebagaimana diatur pada 1821 KUHPer.

Bila dikaitkan dengan konteks kesalahan pemasaran mengenai jangka waktu penjaminan maka Bank X dinilai belum memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Adapun menurut syarat umum penerbitan bank garansi sebagaimana yang terdapat pada formulir penerbitan bank garansi maka diketahui adanya informasi mengenai:

Pemohon menyetujui bahwa garansi yang diterbitkan berdasarkan SKDir BI No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1999, merupakan *accessoir* dari perjanjian pokok/*underlying transaction*-nya sehingga jangka waktu garansi akan berakhir selain karena berakhirnya jangka waktu seperti yang tercantum dalam garansi, juga karena berakhirnya perjanjian pokok.²³³

Berdasarkan informasi tersebut maka diketahui bahwa berakhirnya penjaminan memang dapat karena ditetapkan didalam sertifikat bank garansinya sendiri tetapi berakhirnya jangka waktu penjaminan juga dibatasi dengan berakhirnya perjanjian pokok. Pernyataan tersebut memang tidak menimbulkan kesalahan penafsiran oleh nasabah. Akan tetapi, menurut pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, informasi yang diberikan tidak hanya melalui tulisan semata tetapi juga melalui lisan. Dalam hal ini, customer service Bank X cenderung hanya memberikan informasi sebatas jenis bank garansi, biaya dan berkas-berkas yang diperlukan.²³⁴ Sedangkan untuk pemahaman dalam aplikasi penerbitan bank garansi, customer service hanya mengingatkan nasabah untuk mempelajarinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa customer service tidak memberikan informasi melalui lisan secara lengkap. Padahal menurut penjelasan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005, diketahui bahwa informasi secara lisan tentang karakteristik produk tetap memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan

²³² Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), *op.cit.*,

²³³ Bank X, *Aplikasi Penerbitan Bank Garansi*

²³⁴ Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X), tanggal 6 April 2010, pukul 08.00-10.00 Wib, *op.cit.*,

informasi mengenai karakteristik produk sekurang-kurangnya informasi mengenai nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko, persyaratan dan tata cara, biaya, perhitungan bunga, jangka waktu produk dan penerbit produk sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Ketiadaan informasi lisan dari customer service tentang jangka waktu bank garansi memungkinkan nasabah untuk meminta jangka waktu bank garansi yang melebihi jangka waktu perjanjian pokoknya. Padahal hal tersebut melanggar ketentuan pasal 1821 KUHPer.

Pasal 1821 KUHPer

(2) Tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.²³⁵

Berdasarkan pembahasan tersebut, Bank X dinilai belum memberikan informasi melalui lisan secara lengkap. Oleh karena itu, Bank X dinilai melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 j.o. penjelasan pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 j.o. pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Atas pelanggaran tersebut maka Bank X dapat dikenakan sanksi administratif tertulis sebagaimana diatur pada pasal 12 Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Pelanggaran pasal 12 Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 menyebabkan Bank X dapat dikenai ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adanya pelanggaran tersebut menunjukkan Bank X tidak memenuhi ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 52²³⁶

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a. denda uang;
- b. teguran tertulis;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;

²³⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti, *op.cit.*, ps. 1821.

²³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, op.cit.*, ps. 52 ayat (2).

- e.pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f.pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g.pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

Upaya mencegah kesalahpahaman tentang informasi dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek memang tidak hanya sampai disitu. Bank Indonesia juga mengakomodir melalui penetapan hal-hal minimal yang harus dimuat di dalam sertifikat bank garansi. Adapun hal tersebut diatur pada pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Menurut ketentuan tersebut maka sertifikat bank garansi minimal harus memuat :

- a. Judul “Garansi Bank” atau “Bank Garansi”
- b. Nama dan alamat bank pemberi garansi
- c. Tanggal penerbitan bank garansi
- d. Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan
- e. Jumlah uang yang dijamin
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya garansi bank
- g. Penegasan batas waktu pengajuan klaim
- h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1831 KUHPer atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan pasal 1832 KUHPer.

Adapun berdasarkan draft sertifikat bank garansi dalam rangka proyek Bank X maka dapat dinilai bahwa sertifikat bank garansi dalam rangka proyek milik Bank X telah memenuhi ketentuan pada pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991.

Upaya mencegah kesalahpahaman informasi di dalam sertifikat bank garansi dalam rangka proyek juga diatur pada pasal 2 ayat (4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991. Menurut ketentuan tersebut, sertifikat bank garansi tidak boleh memuat ketentuan bahwa bank garansi atau Standby L/C dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak. Adapun terhadap ketentuan tersebut, Bank X telah memenuhinya. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pada formulir penerbitan bank garansi dalam rangka proyek pada Bank X, yaitu :

Terhadap permintaan perubahan bank garansi, pemohon menyetujui untuk menyampaikan permohonan secara tertulis kepada bank disertai bukti-bukti yang mendasari perubahan dan membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh bank. Permohonan dimaksud agar disampaikan kepada bank selambat-lambatnya sebelum tanggal berakhirnya masa berlaku garansi. Pemohon memahami bahwa perubahan atau pembatalan suatu garansi baru berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari bank, penerima jaminan dan bank mengkonfirmasi (jika ada). Atas penerbitan perubahan garansi, pemohon setuju untuk :

- Melunasi biaya bank untuk penerbitan perubahan garansi sesuai ketentuan bank
- Dalam hal terjadi kenaikan nilai garansi, menyetorkan tambahan setoran margin sebesar nilai kenaikan garansi.²³⁷

Ketentuan pasal 2 ayat (4) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 juga mengatur bahwa sertifikat bank garansi tidak boleh memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi. Dalam hal ini, berdasarkan draft sertifikat bank garansi dalam rangka proyek Bank X maka pemberlakuan penjaminan tidak dilekati oleh persyaratan tertentu.

Selain kesalahan pemasaran maka risiko operasional dapat terjadi karena kesalahan pencatatan data pada sertifikat bank garansi. Maksudnya adalah adanya kesalahan pencatatan nilai jaminan ataupun kesalahan pencatatan nama terjamin. Hakikatnya bank garansi merupakan kredit sebagaimana diatur pada pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Lampiran SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan

²³⁷ Bank X, *Aplikasi Penerbitan Bank Garansi*

Perkreditan Bank (PPKPB). Kemudian, menurut pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dalam memberikan kredit harus dengan cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan ketelitian dalam pencatatan nilai jaminan di sertifikat bank garansi dalam rangka proyek. Dalam hal ini, Bank X dinilai telah melakukan pencatatan nilai jaminan pada sertifikat bank garansi dengan hati-hati. Adapun bagian sub-Departemen Perkreditan khusus Bank Garansi pada Bank X melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian nilai bank garansi yang minta nasabah dengan yang tertera pada *underlying transaction*. Selanjutnya, dalam pembuatan sertifikat bank garansi dalam rangka proyek maka mereka akan mengadakan pemeriksaan secara hierarki atas sertifikat bank garansi tersebut. Urutan hierarki dari yang terendah ke tertinggi pemeriksa sertifikat bank garansi tersebut adalah *officer, department head, section head, dan group head*. Sementara itu, Bank X juga memberlakukan ketentuan dapat memberikan sertifikat bank garansi langsung kepada penerima jaminan tanpa terlebih dahulu memberikannya kepada terjamin. Akan tetapi, adanya pemeriksaan dalam pembuatan sertifikat bank garansi tersebut memperkecil kesempatan bagi penerima jaminan untuk melakukan *eksternal fraud*. Pemeriksaan tersebut menunjukkan upaya Bank X membuat sertifikat bank garansi dengan cara yang tidak merugikan Bank sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya Bank X memenuhi ketentuan tersebut menunjukkan Bank X telah berupaya meminimalkan risiko operasional kategori kesalahan pencatatan nilai jaminan pada sertifikat bank garansi. Akibatnya, Bank X pun dinilai telah berupaya menghindari terjadinya risiko operasional kategori *eksternal fraud*.

Selain risiko kesalahan pencatatan nilai jaminan pada bank garansi maka atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek juga terdapat risiko operasional berupa kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi. Kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi dapat membawa bank ke meja hijau.²³⁸ Misalkan nama terjamin atas bank garansi jenis *bid bond*

²³⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nasrullah (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

seharusnya PT BOEMIPUTRA namun tercatat PT BUMIPOETRA. Ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya dapat menyebabkan penerima jaminan tidak menjatuhkan tender kepada terjamin. Akibatnya terjamin tidak memenangkan tender. Atas kekalahan tender tersebut maka terjamin dapat menuntut bank ke pengadilan dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Permasalahan hukum antara bank dengan nasabah akan merusak citra bank. Buruknya citra bank menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa bank tersebut. Selanjutnya, tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap bank umum konvensional tersebut menjadi berkurang. Oleh karena itu, kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi dapat menyebabkan adanya risiko hukum selanjutnya berpotensi menciptakan risiko reputasi. Padahal menurut pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dalam memberikan kredit harus dengan cara-cara yang tidak merugikan bank. Demi menghindari kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi dalam rangka proyek, Bank X memberlakukan pembuatan sertifikat bank garansi dengan adanya pemeriksaan secara hierarki. Adapun urutan hierarki dari terendah ke tertinggi atas pemeriksa sertifikat bank garansi tersebut adalah *officer*, *department head*, *section head*, dan *group head*. Berdasarkan pemeriksaan tersebut maka Bank X dinilai telah berupaya melakukan pembuatan sertifikat bank garansi yang memenuhi ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya Bank X memenuhi ketentuan tersebut menunjukkan Bank X telah berupaya meminimalkan risiko operasional kategori kesalahan pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansi. Upaya Bank X meminimalkan risiko operasional tersebut menyebabkan Bank X terjauh dari potensi terciptanya risiko hukum dan selanjutnya menjauhkan Bank X pula dari peluang terjadinya risiko reputasi.

Risiko operasional yang lain dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah *internal fraud*. *Internal fraud* yang dapat terjadi atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah penerbitan bank garansi dengan melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal ini, Bank X melakukan pemeriksaan secara hierarki atas pembuatan sertifikat bank garansi. Adapun urutan hierarki dari terendah ke

tertinggi atas pemeriksa sertifikat bank garansi tersebut adalah *officer, department head, section head, dan group head*. Selain itu, Bank X melakukan audit internal atas kegiatan perbankannya. Bank X pun tidak memberlakukan penerbitan bank garansi melalui *calo* sebagaimana dikatakan oleh Bapak Ahmad.²³⁹ Hal tersebut menunjukkan upaya Bank X dalam menerbitkan bank garansi dengan memenuhi ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adanya upaya tersebut menunjukkan bahwa Bank X berupaya meminimalkan adanya *internal fraud*. Oleh karena itu, Bank X pun dinilai berusaha meminimalkan risiko reputasi terkait bank garansi fiktif.

Risiko lain atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah risiko hukum. Risiko hukum atas penerbitan bank garansi dapat terjadi karena tuntutan hukum dari terjamin yang merasa tidak wanprestasi terhadap perjanjian pokok namun bank tetap membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan. Ataupun tuntutan hukum dari terjamin karena ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya sehingga penerima jaminan tidak menjatuhkan tender kepada terjamin. Pembahasan penerapan prinsip kehati-hatian oleh Bank X dalam upaya mencegah adanya tuntutan hukum dari terjamin karena ketidaksesuaian nama terjamin saat lelang dengan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya sehingga penerima jaminan tidak menjatuhkan tender kepada terjamin, telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.

Risiko hukum atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dapat terjadi karena tuntutan hukum dari terjamin yang merasa tidak wanprestasi terhadap perjanjian pokok namun bank tetap membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan. Hakikatnya, tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi kepada penerima jaminan jika terjamin tidak wanprestasi. Hal ini dikarenakan sifat bank garansi merupakan *borgtocht* sebagaimana diatur pada pasal 1820 KUHPer.

Pasal 1820 KUHPer

²³⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April 2010, *op.cit.*,

“penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”²⁴⁰

Tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi dalam rangka proyek kepada penerima jaminan jika terjamin tidak wanprestasi. Penilaian wanprestasi pun menjadi hal penting dalam pembayaran bank garansi. Penilaian wanprestasi disini bukan berarti Bank yang menilai bahwa tindakan terjamin adalah wanprestasi namun sebatas Bank memastikan perihal pernyataan penerima jaminan tentang wanprestasi dari terjamin adalah benar. Kesalahan dalam penilaian wanprestasi dapat menyebabkan bank dikenakan pelanggaran pasal 1820 KUHP. Adapun kesalahan penilaian wanprestasi dapat diminimalkan melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap permohonan pembayaran bank garansi yang diajukan oleh penerima jaminan. Menurut Ramlan Ginting, dalam teori pembayaran bank garansi dikenal dengan istilah *actual default*.²⁴¹ Lawannya adalah *statement default*.

Menurut Ramlan Ginting, *actual default* berarti pembayaran bank garansi dilakukan dengan mengajukan dokumen yang membuktikan telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban terjamin disertai pengajuan dokumen lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.²⁴² Pembuktian atas wanprestasi yang dilakukan oleh terjamin dapat melalui pemeriksaan dasar informasi dan data mengenai wanprestasi yang ada pada bank ataupun melalui penetapan putusan pengadilan bahwa si terjamin memang telah wanprestasi.²⁴³ Pemeriksaan dasar informasi dan data mengenai wanprestasi yang ada pada bank berarti memeriksa apakah hal wanprestasi yang diajukan oleh penerima jaminan

²⁴⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti, *op.cit.*, ps. 1820.

²⁴¹ Ramlan Ginting, *op.cit.*, hal. 174.

²⁴² *Ibid.*, hal. 157.

²⁴³ *Ibid.*, hal. 174.

termasuk ke dalam hal yang diatur pada kesepakatan mengenai wanprestasi perjanjian pokok antara terjamin dan penerima jaminan dan memang benar terjadi. Pemeriksaan benar terjadi atau tidak melalui dokumen pembuktian yang diajukan oleh penerima jaminan. Perihal dokumen pembuktian tidak dibatasi sepanjang Bank merasa yakin atas dokumen tersebut maka dianggap Bank telah melakukan *actual default*. Adapun dokumen yang dapat digunakan adalah surat penolakan penunjukkan tender atau keterangan ahli (pihak independen) tentang kualitas mutu dari bangunan. Sementara itu, *statement default* berarti pengajuan dokumen yang menyatakan telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban terjamin disertai pengajuan dokumen lainnya jika dipersyaratkan dalam bank garansi tersebut.²⁴⁴ Dalam hal *statement default*, penjamin hanya mempertimbangkan dokumen yang menyatakan wanprestasi tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh dari itu.²⁴⁵

Dalam hal pembayaran bank garansi, Bank X memberlakukan ketentuan sebagai berikut :

Pemohon menyetujui bahwa kecuali apabila menurut penilaian bank terdapat kecurigaan bahwa klaim yang diajukan oleh penerima jaminan merupakan penipuan, bank tidak dapat menolak klaim yang sesuai dengan garansi meskipun terdapat penolakan adanya wanprestasi atas perjanjian pokok/*underlying transaction* (misalnya bahwa kewajiban sebenarnya belum jatuh tempo, atau bahwa sesungguhnya kewajiban telah dilaksanakan sesuai kontrak dll). Hal ini juga berlaku apabila klaim diajukan karena pemohon wanprestasi yang disebabkan oleh hal-hal diluar control pemohon seperti *force majeure*, perang, bencana alam dll.²⁴⁶

Selain ketentuan tersebut, dalam hal pembayaran bank garansi dalam rangka proyek maka Bank X hanya mewajibkan penerima jaminan untuk membawa berkas-berkas yaitu surat pernyataan bahwa terjamin/*applicant* wanprestasi atas perjanjian pokok/*underlying transaction*, surat permohonan dari penerima

²⁴⁴ *Ibid.*, hal. 157.

²⁴⁵ *Ibid.*, hal. 148.

²⁴⁶ Bank X, *Aplikasi Penerbitan Bank Garansi*,

jaminan agar Bank X membayarkan bank garansi dan sertifikat bank garansi asli.²⁴⁷ Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank X adalah :²⁴⁸

1. Apakah pihak yang membuat pernyataan wanprestasi merupakan pihak yang dianggap secara sah berwenang mewakili perusahaan si penerima jaminan. Pemeriksaan data akan dilakukan berdasarkan data dari copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan penerima jaminan.
2. Melakukan pemeriksaan apakah sertifikat bank garansinya asli atau tidak.
3. Mempelajari sertifikat bank garansinya. Yaitu apakah penuntutan pembayaran bank garansi masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen bank garansi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, nampak bahwa penilaian wanprestasi oleh Bank X melalui dokumen yang menyatakan telah terjadi wanprestasi atas pelaksanaan kewajiban terjamin. Oleh karena itu, Bank X dinilai tidak memberlakukan *actual default* atas sistem penilaian wanprestasi dalam rangka pembayaran bank garansi melainkan memberlakukan *statement default*. Ketiadaan *actual default* karena sulit menerapkannya di dalam praktek.²⁴⁹ Dalam hal ini, Bank X tidak memiliki pihak yang ahli untuk menilai mutu dari proyek yang dikerjakan. Misalkan pembangunan suatu gedung, bank tidak dapat memprediksikan apakah mutu beton yang digunakan memang sesuai sebagaimana yang telah disepakati oleh terjamin dan penerima jaminan. Selain itu, penerapan *actual default* membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan keberadaan wanprestasi dari terjamin padahal penerima jaminan menginginkan pembayaran dalam waktu yang cepat.

Kewajiban menerapkan *actual default* atas sistem penilaian wanprestasi pada pembayaran bank garansi dalam rangka proyek memang tidak diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Sesungguhnya perihal sistem penilaian wanprestasi yang wajib diterapkan pada bank garansi dalam rangka proyek maka Bank

²⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 23 Maret 2010, *op.cit.*,

²⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 19 April 2010, *op.cit.*,

²⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X), tanggal 24 Maret 2010, *op.cit.*

Indonesia mengembalikannya kepada masing – masing bank umum konvensional.²⁵⁰ Hal ini dikarenakan yang terpenting bagi Bank Indonesia adalah bank umum konvensional tetap dalam keadaan sehat dan tidak menjadi masalah sistem penilaian wanprestasi mana yang akan diterapkan dalam praktek perbankan.²⁵¹ Meskipun *actual default* tidak diatur oleh Peraturan Bank Indonesia namun Bank tetap dibebankan kewajiban agar tidak salah dalam menilai wanprestasi. Hal ini mengingat bahwa tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi dalam rangka proyek bila tidak ada wanprestasi dari terjamin sebagaimana diatur pada pasal 1820 KUHP. Adapun kesalahan penilaian wanprestasi dapat diminimalkan melalui pemeriksaan mendalam atas wanprestasi yang disampaikan oleh penerima jaminan. Adapun *actual default* lebih tinggi kualitasnya daripada *statement default*.²⁵² Jadi, pemeriksaan mendalam dapat dicapai dengan pemeriksaan *actual default* bukan dengan *statement default*.

Perihal penerapan *actual default* pada pembayaran bank garansi dalam rangka proyek sesungguhnya diakomodir oleh keberadaan pengaturan jangka waktu pengajuan klaim bank garansi. Adapun perihal jangka waktu pengajuan klaim bank garansi dalam rangka proyek diatur pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991. Menurut ketentuan tersebut diketahui bahwa batas waktu pengajuan klaim pembayaran bagi bank garansi adalah maksimal 14 hari atau maksimal 30 hari setelah berakhirnya bank garansi. Kemudian, menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 berakhirnya bank garansi karena :

1. Berakhirnya perjanjian pokok, atau
2. Berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.

Adanya jangka waktu pengajuan klaim tersebut memberikan kesempatan kepada penerima jaminan untuk mempersiapkan dokumen yang membuktikan fakta

²⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia), tanggal 3 Mei 2010, *op. cit.*,

²⁵¹ *Ibid.*,

²⁵² Ramlan Ginting, *op.cit.*, hal. 177.

terjadinya wanprestasi oleh terjamin. Oleh karena itu, secara tersirat bahwa Surat Edaran Bank Indonesia nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 mendukung penerapan *actual default* atas pembayaran bank garansi dalam rangka proyek.

Penerapan *actual default* pada penilaian wanprestasi pun sangat diperlukan dalam rangka bank memberlakukan ketentuan pasal 1832 KUHPer. Hal ini mengingat bahwa pada bank yang memberlakukan ketentuan pasal 1832 KUHPer berarti dana yang dipergunakan untuk membayar adalah dana bank terlebih dahulu, baru kemudian bank mengeksekusi kontra garansi milik terjamin. Dalam hal dana yang dikeluarkan berasal dari bank sendiri maka seharusnya bank lebih hati-hati untuk menilai wanprestasi yang disampaikan oleh penerima jaminan. Oleh karena itu, penerapan *actual default* sangat diperlukan pada penilaian wanprestasi oleh bank yang memberlakukan pasal 1832 KUHPer.

Dalam hal ini, Bank X menetapkan batas waktu pengajuan klaim maksimal 14 hari setelah bank garansi berakhir dan memberlakukan pasal 1832 KUHPer pada pembayaran bank garansinya namun Bank X tidak menerapkan *actual default* pada sistem penilaian wanprestasinya. Ketiadaan penerapan *actual default* menunjukkan Bank X tidak melakukan pemeriksaan wanprestasi yang mendalam. Ketiadaan pemeriksaan yang mendalam atas wanprestasi menyebabkan Bank X rentan terhadap kesalahan penilaian wanprestasi. Hal tersebut pun memperbesar peluang Bank X untuk dituntut oleh terjamin atas pelanggaran pasal 1820 KUHPer. Jadi, dalam pembayaran bank garansi dalam rangka proyek maka Bank X dinilai belum maksimal menerapkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1998. Sehingga bank X dinilai belum maksimal dalam meminimalkan risiko hukum dalam hal pembayaran bank garansi dalam rangka proyek.

Risiko terakhir atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan berarti risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 1 angka (10) Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/25/PBI/2009. Dalam hal ini, risiko penerbitan bank garansi berarti risiko akibat bank tidak mematuhi ketentuan :

1. Pasal 1820-pasal 1850 KUHPer

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
5. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank
6. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
9. Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Berdasarkan pembahasan diatas maka nampak bahwa Bank X terkena risiko kepatuhan. Adapun Bank X tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah sehingga melanggar pula pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Atas pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka Bank X dinilai tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sehingga dikategorikan juga melanggar ketentuan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.



BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan, penulis menyimpulkan sebagai berikut.

1. Atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek maka terdapat risiko – risiko seperti risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan. Risiko kredit dapat dikenai terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % tapi kontra garansinya tidak memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) PBI Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. PBI Nomor 7/3/PBI/2005. Ataupun terhadap bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % tapi si terjamin tidak berhasil mengembalikan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank. Apabila jumlah risiko kredit terus bertambah ataupun risiko kredit dalam skala nilai yang besar maka risiko likuiditas dapat tercipta. Risiko operasional meliputi kesalahan pemasaran, kesalahan pencatatan data pada sertifikat bank garansi, *internal fraud* dan *external fraud*. Kesalahan pemasaran berarti adanya kesalahan pemasaran mengenai jangka waktu bank garansi dalam rangka proyek. Kesalahan pencatatan data pada sertifikat bank garansi dalam rangka proyek meliputi kesalahan pencatatan nilai bank garansi dan nama terjamin. *Internal fraud* pada bank garansi dalam rangka proyek adalah pemberian fasilitas kredit *non cash loan* ataupun penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang melanggar pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam hal ini, peluang risiko *eksternal fraud* muncul karena si penerima jaminan yang beritikad buruk mengajukan permohonan pembayaran bank garansi dalam rangka proyek dengan nilai yang melebihi dari nilai bank garansi yang seharusnya. Adapun kelebihan nilai tersebut karena adanya kesalahan pencatatan nilai bank garansi pada sertifikat bank garansinya. Risiko hukum dapat terjadi karena tuntutan dari terjamin kepada bank terkait ketidaksetujuan terjamin atas pembayaran bank garansi dalam rangka proyek yang dilakukan bank kepada penerima jaminan. Ataupun terkait kesalahan

pencatatan nama terjamin pada sertifikat bank garansinya sehingga terjamin tidak mendapatkan tender. Risiko reputasi tercipta karena adanya isu bank garansi fiktif ataupun permasalahan hukum terkait penerbitan bank garansi oleh Bank. Sementara itu, risiko kepatuhan dapat tercipta jika Bank tidak memenuhi ketentuan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan bank garansi sebagaimana diatur pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1998.

Upaya meminimalkan risiko atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek adalah melalui penerapan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi tersebut. Adapun prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek diatur pada :

- a. Pasal 1820-pasal 1850 KUHPer
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
- e. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank,
- f. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum,
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum,
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

2. Risiko kredit atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek pada Bank X hanya dapat dikenai terhadap bank garansi dengan kontra garansi kurang dari 100 %. Karena bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi sebesar 100 % memiliki kontra garansi yang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) PBI Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. PBI Nomor 7/3/PBI/2005. Kontra garansi yang memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf (c) PBI 8/13/PBI/2006 j.o. PBI Nomor 7/3/PBI/2005 berarti kontra garansi tersebut bersifat likuid, mudah dicairkan dan memiliki nilai relative tetap sehingga dinilai mampu memitigasi risiko kredit. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dengan kontra garansi kurang dari 100 % harus melalui fasilitas kredit *non cash loan*. Dalam hal ini, Bank X dinilai telah memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991, SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, dan PBI Nomor 8/13/PBI/2006 j.o. PBI Nomor 7/3/PBI/2005. Upaya Bank X dalam memenuhi ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Bank X pun berupaya meminimalkan risiko kredit atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek dan risiko operasional terkait *internal fraud* dalam rangka persetujuan pemberian fasilitas kredit *non cash loan*. Upaya Bank X dalam meminimalkan risiko kredit menunjukkan Bank X juga berupaya untuk meminimalkan risiko likuiditas.

Salah satu upaya Bank X dalam meminimalkan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi melaksanakan *due diligence customer* sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009. Dalam hal ini, Bank X telah menerapkan *due diligence dengan baik*. Akan tetapi, Bank X belum maksimal dalam meminimalkan risiko operasional terkait kesalahan pemasaran. Karena Bank X memberikan informasi mengenai jangka waktu bank garansi dalam rangka proyek yang kurang lengkap sehingga dinilai melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) j.o. penjelasan pasal 4 ayat (2) j.o. pasal 5 ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Atas pelanggaran tersebut Bank X dinilai belum menerapkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam menyampaikan informasi produk. Adanya pelanggaran

tersebut maka Bank X dinilai belum mampu meminimalkan risiko kepatuhan atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.

Akan tetapi, Bank X telah menerapkan ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 guna meminimalkan risiko operasional meliputi kesalahan pencatatan data, *eksternal fraud*, *internal fraud* meliputi penerbitan bank garansi dalam rangka proyek yang melanggar ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, risiko hukum meliputi tuntutan terjamin karena kesalahan pencatatan nama pada sertifikat bank garansi dalam rangka proyek dan risiko reputasi meliputi isu bank garansi fiktif dan permasalahan hukum dalam penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Sedangkan dalam hal meminimalkan risiko hukum karena tuntutan terjamin lantaran tidak merasa wanprestasi atas perjanjian pokok maka Bank X dinilai belum maksimal melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Karena Bank X tidak memberlakukan *actual default* dalam sistem penilaian wanprestasi perjanjian pokok walaupun Bank X memilih pemberlakuan pasal 1832 KUHPer dan menetapkan batas waktu pengajuan klaim maksimal 14 hari setelah bank garansi berakhir. Adanya penetapan batas waktu pengajuan klaim maksimal 14 hari setelah bank garansi berakhir seharusnya dimanfaatkan oleh Bank X untuk memberikan kesempatan kepada penerima jaminan agar mempersiapkan dokumen yang membuktikan fakta terjadinya wanprestasi oleh terjamin sehingga Bank X dapat menerapkan *actual default*. Sementara itu, pasal 1832 KUHPer maka dana yang dipergunakan bank untuk membayarkan bank garansi dalam rangka proyek adalah dana bank sendiri terlebih dahulu dan baru kemudian bank mengeksekusi kontra garansi terjamin. Jadi, pada bank yang memberlakukan pasal 1832 KUHPer maka bank harus lebih hati-hati. Tindakan bank yang lebih hati-hati ditunjukkan dengan pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan mendalam dapat dicapai dengan *actual default* bukan dengan *statement default*. Hakikatnya, *actual default* lebih tinggi kulaitasnya daripada *statement default*. Ketidadaan pemberlakuan *actual default* oleh Bank X menunjukkan Bank X tidak melakukan pemeriksaan mendalam atas penilaian wanprestasi. Padahal pemeriksaan mendalam merupakan upaya meminimalkan kesalahan penilaian

wanprestasi dalam pembayaran bank garansi dalam rangka proyek. Hal ini mengingat tiada dibenarkan bank membayarkan bank garansi dalam rangka proyek tanpa adanya wanprestasi sebagaimana diatur pada pasal 1820 KUHPer. Ketiadaan pemeriksaan mendalam menyebabkan Bank X rentan terhadap kesalahan dalam penilaian wanprestasi. Bank X pun berpotensi besar untuk dituntut oleh terjamin atas pelanggaran pasal 1820 KUHPer. Sehingga Bank X dinilai belum maksimal melaksanakan pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam hal meminimalkan risiko hukum atas pembayaran bank garansi dalam rangka proyek. Adapun berdasarkan pembahasan tersebut, Bank X dinilai belum menerapkan seluruh prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek. Oleh karena itu, Bank X dapat dikenakan pelanggaran atas pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

5.2. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis menyarankan agar :

- a. Peningkatan sosialisasi kepada praktisi perbankan mengenai seluruh pengaturan ketentuan prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek merupakan hal yang penting. Hal ini mengingat pelanggaran prinsip kehati-hatian pada Bank X justru berasal dari Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang hakikatnya merupakan pengaturan umum atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek.
- b. Disatu sisi, ketiadaan pemberlakuan *actual default* menyebabkan Bank X dinilai tidak melakukan pemeriksaan mendalam atas wanprestasi. Padahal penilaian wanprestasi merupakan hal penting dalam pembayaran bank garansi dalam rangka proyek. Kesalahan penilaian wanprestasi dapat menyebabkan Bank X dituntut oleh terjamin atas pelanggaran pasal 1820 KUHPer. Sedangkan di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberlakuan *actual default* pada prakteknya menemui kendala seperti ketiadaan ahli untuk menilai mutu bangunan proyek ataupun diperlukan jangka waktu yang lebih lama untuk menilai wanprestasi perjanjian pokok tersebut. Padahal penerima

jaminan tidak menginginkan waktu yang lama dalam pembayaran bank garansi. Oleh karena itu, demi menyeimbangkan kepentingan hukum dan kepentingan bisnis maka diperlukan adanya peranan Bank Indonesia membuat pedoman penilaian wanprestasi atas perjanjian pokok terkait pembayaran bank garansi dalam rangka proyek, yang mampu melindungi kepentingan bisnis perbankan dan kepentingan hukum perbankan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Bank Indonesia. *Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia tentang Pemberian Garansi Oleh Bank*. SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR Tanggal 18 Maret 1991.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Perkreditan Rakyat*. PBI nomor 8/ 26/ PBI/ 2006.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*. PBI nomor 11/ 1/ PBI/ 2009.

_____. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*. PBI No. 8/13/PBI/2006 j.o. PBI No. 7/3/PBI/2005.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*. PBI No. 11/28/PBI/2009.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. PBI No. 11/25/PBI/2009.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*. PBI No. 7/6/PBI/2005.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit*. SEBI No. 7/14/DPNP Tanggal 18 April 2005.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. Perpu Nomor 2 Tahun 2008. LN No. 142 Tahun 2008. TLN No. 4901.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil*. PP Nomor 72 Tahun 1992. LN No.119 Tahun 1992. TLN No. 3505.

_____. *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU Nomor 37 Tahun 2004. LN No. 131 Tahun 2004. TLN. No. 4443.

_____. *Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*. UU No. 24 Tahun 1999. LN No. 67 Tahun 1999. TLN No. 3844.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

_____. *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*. UU No. 21 Tahun 2008. LN No. 94 Tahun 2008. TLN No. 4867.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti, *cet. Ke-34*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.

Buku

Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2008.

Fardiansyah, Tedy. *Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Indonesia*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2006.

Firdaus, Rachmat. *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit)*. *cet. Kedua*. Bandung : Alfabeta, 2004.

Ginting, Ramlan. *Letter of Credit : Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, 2002.

Hardanto, Sulad Sri. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2006.

Hasibuan, Malayu S. P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2009.

Husni, Frieda. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid II : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Jakarta : Ind-Hill Co., 2005.

Jopie Jusuf. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.

- Mamudji, Sri. *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005..
- Naja, Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Natadimaja, Harumiati. *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009.
- Simorangkir. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Soedewi, Sri. *Hukum Jaminan di Indonesia : Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty Offset Yogyakarta, 2001.
- Soekanto ,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Soewarso, Indrawati. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 2002.
- Subenti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermassa, 2005.
- Suharno. *Analisa Kredit (Dilengkapi Contoh Kasus)*. Jakarta : Djambatan, 2003.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007.
- Tim Bahasa Pustaka Dua. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Pustaka Dua Surabaya.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Widiyono, Tri. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2009.

Karya Ilmiah

- Ishadi, R. Dushanto. *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Umum yang Bertindak Sebagai Agen Penjual, Custodian, dan Sponsor*

dalam Kegiatan Reksadana Berbentuk Terbuka (Open End Investment).
Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005.

Internet

Bank *Garansi.*

<http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:28j0H_1uy9IJ:esutomo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/11328/VIII%2BJasa%2BJasa%2BPerbankan.pdf+agunan+dalam+bank+garansi&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESh-AeaFVtKSPvEHnbsz8VvXwaQChxl-D4dzQyoEKdQ1QZHLuAH4lbaivJTYWlhV70I9v4hOomfqmLD_ck1oeI7MNIa_Y6jbImt_QnodmpiwfJ4TsX0fx_zlJIdrOPrcxBTkBTj&sig=AHIEtbShzqau0J63lC1LVE_11yeHGRRDWw>. 3 Mei 2010

Bank X. <*Website resmi Bank X*>. 24 Maret 2010.

Endratna. *Bank Garansi, apa dan bagaimana kegunaannya.*
<<http://edratna.wordpress.com/2008/01/07/bank-garansi-apa-dan-bagaimana-kegunaannya/>>. 8 Februari 2010.

Kegiatan *Bank.*

<<http://udin.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/11201/Kegiatan+Bank.doc>>. 5 Februari 2010.

Lembaga Keuangan Bank. < <http://yumniati.staff.jak-stik.ac.id/files/sistem-perbankan%5B2%5D.doc>>. 5 Februari 2010.

Maesaroh, Peppy. *Bank Garansi sebagai Jaminan Penawaran dalam Pelaksanaan Tender Jasa kontruksi.*
<<http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/219/gdlhub-gdl-s1-2009-maisarohpe-10939-fh1390-k.pdf>>. 24 Maret 2010.

Magfirah, Esther Dwi.

<<http://repository.binus.ac.id/content/J0044/J004432471.doc>>. 3 Mei 2010.

Ruang Lingkup Bisnis Bank Umum.

<<http://repository.binus.ac.id/content/F0552/F055278242.ppt>>. 10 Februari 2010.

Sari, Kartika. *Sistem Informasi Perbankan*.
<<http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/gdr/SIP%20M1%20Peng%20Perbankan.pdf>>. 10 Februari 2010.

Suara Merdeka. *Saputama terbitkan Bank Garansi Palsu*.
<<http://www.suaramerdeka.com/harian/0208/13/kot13.htm>>. 8 Februari 2010.

Vibiznews. *BI : Jumlah Bank Akan Menciut 70 Tahun 2015*.
<<http://www.vibiznews.com/news.php?id=183&sub=news&page=economy>>. 8 Februari 2010.

Wiyadi, Dodi. *Modus Bank Garansi Fiktif*.
<<http://garansibank.blogspot.com/2010/02/modus-bank-garansi-fiktif.html>>. 24 Maret 2010.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X). Tanggal 23 Maret 2010. Pukul 10.00-12.00 WIB di kantor pusat Bank X.

Wawancara dengan Bapak Ahmad (praktisi bank garansi di Bank X). Tanggal 19 April 2010. Pukul 14.00-15.30 WIB. Lt.10 di kantor pusat Bank X.

Wawancara dengan Bapak Alex Kurniawan (pengamat bank garansi di Bank Indonesia). Tanggal 13 April 2010. Pukul 11.00-12.30 WIB di Bank Indonesia Lt. 11.

Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X). Tanggal 24 Maret 2010. Pukul 17.00-19.00 di kantor sub-Departemen Bank Garansi Bank X.

Wawancara dengan Bapak Nobel (praktisi bank garansi di Bank X). Tanggal 30 April 2010. Pukul 14.00-15.00 di kantor sub-Departemen Bank Garansi Bank X

Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X). Tanggal 3 Mei 2010. Pukul 17.00-18.00 WIB di Lt.1 kantor pusat Bank X.

Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X). Tanggal 17 Mei 2010. Pukul 15.00-16.30 WIB di Lt. 1 kantor pusat Bank X.

Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X). Tanggal 23 Mei 2010. Pukul 11.00-12.00 WIB via telepon.

Wawancara dengan Bapak Yuyut (praktisi bank garansi di Bank X), Tanggal 17 Juni. Pukul 19.20-19.30 WIB via telepon.

Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia). Tanggal 13 April 2010. Pukul 11.00-12.30 WIB di Bank Indonesia lt.11.

Wawancara dengan Ibu Ayu Deviana (pengamat bank garansi di Bank Indonesia). Tanggal 3 Mei 2010. Pukul 11.00-11.30 WIB melalui telepon.

Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X). Tanggal 6 April 2010. Pukul 08.00-10.00 Wib di kantor cabang Bank X.

Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X). Tanggal 26 Mei 2010. Pukul 09.30-10.00 WIB di kantor cabang Bank X.

Wawancara dengan Ibu Z (Customer Service di Bank X). Tanggal 15 Juni 2010. Pukul 09.00-10.00 WIB di kantor cabang Bank X.

Data Hasil Wawancara

Bank X, *Aplikasi Penerbitan Garansi pada Bank X*

Bank X. *Draft Sertifikat Bank Garansi pada Bank X.*

Bank X. *Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dan Tabungan untuk Perorangan pada Bank X.*

Bank X. *Aplikasi Pembukaan Rekening Giro dan Tabungan untuk Non Perorangan pada Bank X.*

JAMINAN PENAWARAN (BANK GARANSI)

No xxxxxxxx Tanggal xxxxxx
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
xxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Beneficiary

Applicant

Bank berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Sunter Permai, beralamat di Gedung Jl. Sunter Permai Raya Jakarta 14350 (untuk selanjutnya disebut "Bank") dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin beralamat di (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap beralamat di (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Garansi Bank"); untuk membayar sejumlah uang selinggingnya Rp., dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan, maka Bank akan membayar kepada Penerima Garansi Bank untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku untuk jangka terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini dan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default)
4. Garansi Bank ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Garansi Bank ini belum berakhir.
5. Jika Garansi Bank ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Garansi Bank harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Garansi Bank ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Jakarta,
BANK
Cabang Jakarta Sunter Permai